



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

DINAS SOSIAL

KABUPATEN GORONTALO



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2021-2026

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 108 huruf (a) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah ;
- b. bahwa untuk lancarnya penyusunan rencana strategis sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk tim yang bertugas untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	S K P D	ASS-1	SEKDA	WABUP

- Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019
 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017;

KABAG HUKUM	S K P D	ASS-1	SEKDA	WABUP

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 – 2032
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas Teknis Sehari – hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Telaahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor 040/PERPUS/05 tanggal 3 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial kabupaten Gorontalo;

KABAG HUKUM	S K P D	ASS-1	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026;
 - b. mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;
 - c. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
 - d. merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD sesuai tupoksi;
 - e. merumuskan program dan indikator sesuai tupoksi dan pagu indikatif sesuai RPJMD
 - f. mengkaji seluruh peraturan pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan
 - g. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 DPA Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	S K P D	ASS-1	SEKDA	WABUP

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : Agustus 2021

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk perlunya.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021-2026

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	KETUA	
2	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	SEKRETARIS 1	
3	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	SEKRETARIS 2	
4	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	
6	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	
7	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	
8	SELURUH PEJABAT ESELON 4 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	
9	SELURUH STAF ASN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	ANGGOTA	

BUPATI GORONTALO,


NELSON POMALINGO



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021-2026 disusun selain sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga mengacu pada regulasi yang secara khusus mengamatkan pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial terutama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dilakukan melalui proses kajian dengan cara dialog dan interaksi intensif melalui FGD, wawancara dan pengambilan data lainnya, hingga diperoleh deskripsi situasi pelaksanaan Renstra dalam kurun waktu 2016-2021 hingga menemukan kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun potensi yang bisa menjadi dasar pengembangan Rencana Strategis 2021-2026.

Faktor capaian kinerja periode sebelumnya juga turut menjadi pertimbangan dengan mengacu pada seluruh capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial, dimana yang selama ini indikator capaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah dalam kontribusinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo, serta dalam konteks telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Dinas Sosial, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra Dinas Sosial 2021-2026 sudah melalui forum penelaahan Bapeda dalam memastikan bahwa: 1). Kebijakan Dinas Sosial, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan daerah dalam rancangan RPJMD Kab. Gorontalo Tahun 2021-2026; 2). Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Dinas Sosial mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD; 3). Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Dinas Sosial dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan RPJMD; 4). Muatan rancangan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial; 5). kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; 6). keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program dan sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, kesesuaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan; 7). kebutuhan sumber daya telah sesuai.



Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang hendak dicapai tahun 2021-2026, dan diharapkan dapat dipahami serta di manfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk member kritik, evaluasi dan rekomendasi.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2021-2026 sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat dipahami serta dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo, khususnya untuk periode 5 tahun mendatang.

Limhoto, Agustus 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo



Dr. HUSAHN UI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIR. 19640212 198803 1 011



DAFTAR ISI

SK- Tim Penyusun Rencana Kerja	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya OPD	18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	48
3.6 Inovasi	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	77



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	91
BAB VIII	P E N U T U P	93

TABEL TC - 23

TABEL TC -24

TABEL TC -25

TABEL TC -26

TABEL TC -27



1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pada periode 2016-2021 pada berbagai bidang telah memberikan hasil dan dampak yang menggembirakan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu indikator kesejahteraan sosial adalah tingkat kemiskinan menurun dari 21,5% pada tahun 2015 menjadi 17,56% pada tahun 2020.

Kebijakan Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin serta penyandang permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Masalah kesejahteraan sosial memerlukan perhatian khusus saat kondisi memperlihatkan adanya peningkatan permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Beragamnya jenis PMKS, perbedaan tren kasus setiap tahunnya dan peningkatan jumlah PMKS jenis tertentu Kabupaten Gorontalo menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan khusus, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan untuk menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek sosial, sebagaimana dimaksud dalam misi ke-3 Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu Ketahanan Ekonomi dan dan Pertumbuhan Berkualitas.

Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam mengantisipasi dan mengeliminir masalah-masalah di bidang sosial, Dinas Sosial menyusun dokumen perencanaan dalam kurun 5 (lima) tahun yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

Perencanaan strategis, mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang dilakukan melalui tiga tahap,



yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Renstra Dinas Sosial merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Karena itu Renstra disebut juga sebagai “manajemen strategis”, yaitu strategi atau disain yang memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem proses bisnis serta waktu yang diperlukan. Renstra diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun yang akan datang.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 memuat substansi penanganan kemiskinan dan PMKS yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan pembangunan bidang sosial.

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kedepan yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Kabupaten Gorontalo, maka Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupaya menyusun perencanaan kerja pembangunan Kesejahteraan Sosial yang lebih terencana, terkoordinas, sinergis, terpaduan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026..

Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner yang memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan



rencana jangka menengah dan tahunan dan dapat direviu kembali jika terjadi perubahan lingkungan yang bersifat strategis serta terjadinya kejadian tak terduga, dan atau kejadian luar biasa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 - 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 - 2032



22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo 2021-2026 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial daerah jangka menengah Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial daerah tahun 2021-2026.
3. Sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan Kepala Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah bidang kesejahteraan sosial tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2021-2026.
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tujuan :

Tujuan umum Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo periode 2021-2026 adalah memantapkan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dicapai pada periode 2016-2021. Fokus pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tujuan khusus Renstra periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo searah dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.
2. Mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan sinergitas kebijakan dan program pembangunan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten; antar sektor pembangunan; dan antar organisasi perangkat daerah.
3. Mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk melaksanakan dan mewujudkan



keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026.

4. Menetapkan tolok ukur penilaian keberhasilan OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi dan misi program Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Periode 2021-2026.
5. Mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat.

1.4 Sitematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 LatarBelakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD D

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur



organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana OPD

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan OPD dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini menguraikan tantangan kendala dan peluang yang dihadapi OPD dalam memberikan dan mengembangkan pelayanan

Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih


Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten

Tentang bagaimana pelaksanaan Rencana Strategis OPD yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis





3.6 Inovasi

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII P e n u t u p



Agenda Kerja Penyusunan Renstra OPD

No	Kegiatan	Bulan ke IV				Bulan ke V				Bulan ke VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Persiapan Penyusunan Renstra OPD												
	1. Pembuatan SK Tim Penyusun Renstra OPD		■										
	2. Pembuatan Rancangan Awal RPJMD untuk menjadi sasaran utama pembuatan renstra OPD		■	■	■								
B.	Penyusunan Rancangan Renstra OPD					■	■	■					
	1. Penyampaian rancangan renstra OPD							■					
	2. Verifikasi rancangan renstra OPD							■					
C.	Musrenbang RPJMD												
D.	Penyusunan Renstra SKPD									■	■	■	■
	1. Penyampaian renstra OPD											■	
	2. Verifikasi renstra OPD											■	





BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial yang telah dirubah dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1. Tugas Kepala Dinas

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

2. Fungsi Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

B. Sekretaris Dinas :

1. Tugas Sekretraris Dinas

Mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, asset, administrasi umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. Fungsi Sekretrariat Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;



- b. Penyusunan program dan anggaran dinas serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi pelaporan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Sekretaris Dinas membawahi sub bagian yakni :

- 1 Sub Bagian Perencanaan
- 2 Sub Bagian Keuangan
- 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Tugas Bidang Pemberdayaan Sosial

Melaksanakan sebagian urusan dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis supervis, serta mengevaluasi dan melaporkan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan



- masyarakat dan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Seksi yakni :

- 1 Seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil (KAT)
- 2 Seksi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial (K2KS) dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

D. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Melaksanakan sebagian urusan dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika, sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, lanjut usia dan anak dengan kebutuhan khusus;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika, sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS,



- korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, lanjut usia dan anak dengan kebutuhan khusus;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika, sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, lanjut usia dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika, sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, lanjut usia dan anak dengan kebutuhan khusus; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Seksi yakni :

1. Seksi kesejahteraan anak dan lanjut usia.
2. Seksi rehabilitasi, penyandang masalah kesejahteraan sosial.

E. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Melaksanakan sebagian urusan dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Perumusan kebijakan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajt



- kedisabilitasannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, serta penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, serta penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
 - c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kebijakan dibidang perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, serta penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial serta dibidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, serta penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
 - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Seksi yakni :

- 1. Seksi perlindungan dan bantuan bencana
- 2. Seksi jaminan sosial dan pekerja migrant



F. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1. Tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin

Melaksanakan sebagian urusan dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

2. Fungsi Penanganan Fakir Miskin

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin perkotaan, pesisir dan pedesaan, yang meliputi proses pendataan, verifikasi dan validasi, pemetaan, stimulasi pemberdayaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kebutuhan dasar, mekanisme penyaluran bantuan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin perkotaan, pesisir dan pedesaan, yang meliputi proses pendataan, verifikasi dan validasi, pemetaan, stimulasi pemberdayaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kebutuhan dasar, mekanisme penyaluran bantuan sosial;;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin perkotaan, pesisir dan pedesaan, yang meliputi proses pendataan, verifikasi dan validasi, pemetaan, stimulasi pemberdayaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kebutuhan dasar, mekanisme penyaluran bantuan sosial;;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penanganan fakir miskin perkotaan, pesisir dan pedesaan, yang meliputi proses pendataan, verifikasi dan validasi, pemetaan, stimulasi pemberdayaan, rehabilitasi sarana dan prasarana kebutuhan dasar, mekanisme penyaluran bantuan sosial;;
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai fungsi kedinasan

Bidang penanganan fakir miskin membawahi seksi yakni :

- 1 Seksi perlindungan penanganan fakir miskin daerah perkotaan dan pesisir
- 2 Seksi perlindungan penanganan fakir miskin daerah pedesaan




1.1. Struktur Organisasi

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Struktur organisasi dan tata Kerja (OTK) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana tergambar dibawah ini :



Bagan 1. : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo





2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM aparat dinas (ASN) sebagaimana tabel berikut :

Tabel1. Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

URAIAN ASN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	S3	S2	S1/DIV	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS	1	2	17	2	7	-	-	29
TENAGA KONTRAK	-	-	10	1	15	-	-	26
JUMLAH	1	2	27	3	22	-	-	55

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari aspek tingkat pendidikan SDM pada OPD Dinas Sosial sebagian besar telah berjenjang pendidikan sarjana S1,S2 bahkan S3 hampir 55%, meskipun masih ada yang berjenjang pendidikan SLTA sekitar 40%

Tabel2. Data PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

PANGKAT	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Pembina Utama Muda	1				1
Pembina Tingkat I	1				1
Pembina	4				4
Penata Tingkat I		7			7
Penata		5			5
Penata Muda Tingkat I		4			4
Penata Muda		2			2
Pengatur Tingkat I			3		3
Pengatur			2		2
Pengatur Muda Tingkat I					
Pengatur Muda					
JUMLAH	6	18	5		29

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2020



Tabel3. Data PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Telah Mengikuti Diklat PIM/Sederajat			Belum Pernah Mengikuti DIKLAT PIM/ Sederajat	Jumlah
		II	III	IV		
1.	II A	1	-	-	1	1
2.	III A		1	2	1	4
3.	III B	-	-	-	-	-
4.	IV A	-	-	2	8	10
	JUMLAH	-	1	3	6	10

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2020

Faktor pendukung sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tugas dan fungsinya, juga memiliki 1 buah Loka Bina Karya (LBK) serta menjalin kemitraan dengan sejumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang terdiri atas :

No	Kecamatan	Jumlah SDM Pendukung					Lembaga			
		PSM	TKSK	Tagana	Pendam ping PKH	Jumlah	Karang Taruna	LKSU	LKSA	LK3
1	Asparaga	10	1	3	6	20	10			
2	Batudaa	8	1	4	4	17	8		1	
3	Batudaa Pantai	9	1	5	5	20	9		1	
4	Bilato	10	1	2	6	19	10			
5	Biluhu	8	1	2	2	13	8			
6	Boliyohuto	13	1	12	3	29	13			
7	Bongomeme	10	1	15	10	36	10			
8	Dungaliyo	15	1	3	6	25	15		1	
9	Limboto	14	1	75	18	108	14	1	4	1
10	Limboto Barat	10	1	13	6	30	10		1	
11	Mootilango	10	1	2	7	20	10			
12	Pulubala	11	1	3	7	22	11			
13	Tabongo	9	1	2	7	19	9		1	
14	Talaga Jaya	5	1	12	3	21	5		1	
15	Telaga	9	1	19	4	33	9			
16	Telaga Biru	15	1	18	7	41	15		2	
17	Tibawa	16	1	11	13	41	16		1	
18	Tilango	8	1	5	3	17	8		1	
19	Tolanghula	15	1	3	8	27	15			
	Kabupaten	205	19	209	125	558	205	1	14	1



Sarana / Prasarana

Sarana / Aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai berikut :

No	Nama Aset	Volume
1	Tanah :	
	a. Tanah bangunan kantor	1.500 M2
	b. Tanah bangunan pendidikan dan latihan (LBK)	800 M2
	c. Tanah Makam Pahlawan / TMP Pentadio	17.280 M2
2	Gedung / Bangunan :	
	a. Gedung Kantor	2 Unit
	b. Gedung LBK semi permanen	1 Unit
	c. Bangunan perluasan kantor	1 Unit
	d. Bangunan perluasan LBK	1 Unit
3	Mesin dan Peralatan Elektronik	
	b. PBC Unit Komputer	7 Unit
	c. Note Book	5 Unit
	d. Printer	7Unit
	e. UPS	1 Unit
	f. Stavvolt	2 Unit
	g. Telepon / Faximili	1 Unit
	h. Televisi	2 Unit
	i. LCD Proyektor	1 Unit
4	Kendaraan	
	a. Sepeda motor roda dua	14 Unit
	b. Mobil Dinas Avanza	1 Unit
	c. Mobil Dinas Innova	1 Unit
	d. Mobil Box	1 Unit
	e. Mobil khusus unit rescue	1 Unit
	f. Mobil pelayanan	2 Unit

Gambaran Pelayanan Keuangan / Anggaran

Keuangan OPD diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan OPD diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Rata – rata pertumbuhan anggaran Dinas Sosial menurun selama 5 tahun sebesar 11,06%. Pada belanja tidak langsung rata-rata pertumbuhan naik sebesar 7,66%, sedangkan rata - rata pertumbuhan pada belanja langsung menurun sebesar 18,72%. Rata – rata pertumbuhan anggaran Dinas Sosial dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Alokasi Anggaran dan Rata Rata Pertumbuhan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Uraian	Alokasi Anggaran Rp. (000) pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Daerah	14.871.698	12.167.783	11.170.790	8.639.909	8.292.232	(11,06)
Belanja Tidak Langsung	2.248.070	2.866.698	2.770.173	2.845.926	2.952.576	7,66
- Belanja Pegawai	2.248.070	2.866.698	2.770.173	2.845.926	2.952.576	7,66
Belanja Langsung	12.623.628	9.301.085	8.400.617	5.793.983	5.339.656	(18,72)
- Belanja Pegawai	893.995	658.695	1.883.993	1.554.250		10,55
- Belanja Barang dan Jasa	9.432.707	6.950.016	6.320.689	4.135.088	4.466.284	(15,49)
- Belanja Bantuan Sosial					40.000	
- Belanja Modal	2.296.926	1.692.374	195.935	104.645	833.372	133,76

Sedangkan rata –rata realisasi anggaran sebesar 95,96%, dimana untuk belanja tidak langsung rata-rata relaisasi sebesar 96,87% dan realisasi belanja langsung sebesar 95.29%. Realisasi anggaran Dinas Sosial dapat digambarkan sebagaimana grafik dan tabel di bawah ini :





**Tabel Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021**

Uraian	Realisasi Anggaran Rp. (000) pada Tahun Ke-					Rata Rata Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	
Belanja Daerah	14.405.340	11.880.421	10.883.388	7.939.765		95,96
Belanja Tidak Langsung	2.131.387	2.763.497	2.702.027	2.810.352		96,87
- Belanja Pegawai	2.131.387	2.763.497	2.702.027	2.810.352		96,87
Belanja Langsung	12.273.953	9.116.924	8.181.361	5.129.413		95,29
- Belanja Pegawai	869.231	645.653	1.834.821	1.375.978		95,29
- Belanja Barang dan Jasa	9.171.421	6.812.406	6.155.719	3.660.793		95,29
- Belanja Bantuan Sosial						
- Belanja Modal	2.233.301	1.658.865	190.821	92.642		95,29

2.3 Kinerja Pelayanan OPD


Kinerja pelayanan OPD dikelompokkan dalam 2 bagian, bagian pertama mencakup indikator sasaran RPJMD 2016-2021 berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terdiri dari 0 indikator, bagian kedua mencakup indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan No. 18 Tahun 2020.

A. Kinerja Pelayanan OPD Berdasarkan Target RPJMD 2016-2021 :

- 1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam menyelenggarakan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) digambarkan pada grafik berikut :

Grafik : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2016-2020



Dari Grafik di atas diperoleh gambaran pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemberian bantuan sosial untuk PMKS tidak mencapai target yang ditetapkan karena terjadi permasalahan data PMKS yang belum




tervalidasi dengan baik.

2) Persentase PMKS yang tertangani

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) digambarkan pada grafik berikut :

Grafiik : Persentase PMKS yang tertangani Tahun 2016-2020




Adanya pandemic Covid-19 mengharuskan adanya kebijakan untuk penanganan PMKS yang massif sehingga tahun 2020 penanganan PMKS jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

3) Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) digambarkan pada grafik berikut :

Grafiik : Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020






Adanya pandemic Covid-19 mengharuskan adanya kebijakan untuk penanganan PMKS yang massif sehingga tahun 2020 penanganan PMKS jauh melampaui target yang telah ditetapkan

- 4) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam memberikan bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya kepada panti sosial sebagaimana pada grafik berikut :

Grafiik : Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2016-2020




Bantuan pemberdayaan bagi panti diarahkan untuk kemandirian penghuni panti dalam menjalankan kehidupan mereka.

- 5) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam mengupayakan, mendorong dan memberikan penguatan lainnya kepada panti untuk memenuhi sarana dan prasarana panti yang lebih memadai digambarkan pada grafik berikut :



Grafik : Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020




Dari tabel di atas digambarkan bahwa mulai tahun 2018 seluruh panti yang ada di Kabupaten Gorontalo telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 6) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam mengupayakan, mendorong dan memberikan penguatan lainnya kepada panti untuk memenuhi sarana dan prasarana WKSBM yang lebih memadai digambarkan pada grafik berikut :

Grafik : Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2016-2020




- 7) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam mengupayakan, mendorong dan bantuan sosial selama masa tanggap darurat kepada



korban bencana digambarkan pada grafik berikut :

Grafik : Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Tahun 2016-2020




Grafik di atas menggambarkan bahwa seluruh korban bencana pada periode 2016-2020 mendapat bantuan sosial selama masa tanggap darurat

- 8) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam mengupayakan, evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap kepada korban bencana digambarkan pada grafik berikut :

Grafik : Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Tahun 2016-2020



Adanya keterbatasan sarana dan prasarana tanggap darurat secara lengkap sehingga indikator ini belum dicapai secara optimal


- 9) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Indikator ini menggambarkan kinerja OPD dalam mengupayakan, dan memberikan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas dan



Lansia tidak potensial digambarkan pada grafik berikut :

Grafik : Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Tahun 2016-2020




Grafik di atas menggambarkan konsistensi penanganan penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial agar terpenuhi kebutuhan hidup dasar melalui pemberian jaminan hidup.

B. Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal :

- 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya


Grafik : Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2016-2020



- 2) Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya




Grafik : Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2016-2020




- 3) Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya

Grafik : Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2016-2020



- 4) Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya


Grafik : Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2016-2020





- 5) Persentasi korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat.

Grafik : Persentasi korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat Tahun 2016-2020



2.4 Tantangan, kendala dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin dan melindungi pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi PMKS.
- 2) Memberikan pelayanan keajahteraan sosial secara terpadu melalui sistem layanan rujukan digital.
- 3) Menumbuhkan kemampuan ekonomi PMKS secara mandiri yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah dan menikmati hasilnya secara layak

2. Kendala

- 1) Tersebaranya kantung kemiskinan pada lokasi yang terisolasi serta diperberat oleh kondisi kesuburan lahan yang rendah dan belum cukup dikuasainya teknologi usaha tani yang unggul
- 2) Upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan dihadapkan pada kendala kelembagaan dan ketimpangan dalam pemilikan aset produktif terutama lahan
- 3) Upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dihadapkan pada kendala keterbatasan pasar tenaga kerja dalam menyerap



dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin.

3. Peluang

- 1) Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana ekonomi dan sosial, serta pengalaman membangun, merupakan modal besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi, serta merupakan peluang untuk menanggulangi kemiskinan.
- 2) Landasan perekonomian Kabupaten Gorontalo telah cukup kukuh dan mantap dengan ketahanan ekonomi daerah yang andal untuk membawa masyarakat Kabupaten Gorontalo ke taraf kesejahteraan yang lebih tinggi dan lebih merata.
- 3) Semangat dan tekad yang meluas untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan juga merupakan peluang untuk menjadikannya sebagai gerakan daerah yang mempunyai kekuatan besar.
- 4) Falsafah dan sikap hidup masyarakat Kabupaten Gorontalo yang berakar dalam nilai-nilai kepribadian dan tercermin dalam sifat kegotongroyongan, toleransi, tenggang rasa, dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi



BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan misi. RPJMD 2016-2021 terdiri dari lima misi, yakni ; (1) Menciptakan Sumber daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter; (2) Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis; (3) Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian; (4) Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan hidup; dan (5) Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, RPJMD 2016-2021, telah berhasil dicapai, namun perlu dijaga keberlanjutannya dalam rangka eksistensi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Eksistensial pemerintah sangat jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Landasan konstitusional bangsa ini menjadi fitrah keberadaan pemerintahan, apapun levelnya, dimanapun lokusnya, selama berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Narasi “memajukan kesejahteraan umum” mengartikan bahwa kesejahteraan tidak bisa sebatas periode pemerintahan, melainkan harus berkelanjutan. Maka, dalam konteks itulah, ketercapaian pembangunan tidak menjadikan pemerintah berhenti melayani masyarakat, namun selalu belajar mengenali aspek-aspek yang harus ditingkatkan, menyeimbangkan aspek-aspek pembangunan yang telah terpenuhi, dan menjaga stabilitas pembangunan. Dalam rangka itulah identifikasi permasalahan, sekecil apapun aspeknya, penting dilakukan demi menjaga fitrah pemerintahan sebagai pelayan masyarakat

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah telah berhasil diidentifikasi melalui proses Evaluasi mendalam atas ketercapaian indikator penyelenggaraan RPJMD 2016-2021, dikelompokkan berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah sebagai pengampu. Metode identifikasi dilakukan melalui *Indepth Interview* dan verifikasi lapangan dengan melibatkan seluruh pejabat perangkat daerah yang mengemban urusan. Hasil *Depth Interview* dalam Focus Group Discussion tersebut dapat sajikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana pada tabel T-B.36 berikut ini..



Tabel T-B.36
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor - Faktor Penentu Keberhasilan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Belum Tercapai	Hanya sebagian kecil PMKS memperoleh bantuan	Pemutahiran data 26 indikator PMKS agar bantuan dapat sasaran
2	Persentase PMKS yang tertangani	Belum Tercapai	Penentuan kriteria penerima bantuan tidak jelas	
3	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Melampaui		
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Sesuai	Adanya regulasi baru untuk panti sosial ditangani Provinsi (kewenangan Provinsi)	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Sesuai		
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Sesuai	Kriteria WKSBM yang memperoleh bantuan tidak jelas	Harus ada persyaratan pendirian WKSBM



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Tujuan akhir yang akan diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat **madani**, sebagaimana tertuang dalam Visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo 2016-2021: “Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju **Masyarakat Madani**”.

Menuju masyarakat madani merupakan cita-cita jangka panjang. Upaya-upaya pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Tahap Pertama (2016-2021) yaitu pemantapan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Tahap Kedua (2021-2030) yaitu pencapaian kemandirian daerah.

Tahap Ketiga (2030-2035) yaitu perwujudan masyarakat madani.

Periode 2021-2026 adalah tahap kemandirian.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Gorontalo Gemilang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani”

Visi 2021-2026 mengandung makna sebagai berikut:

Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 19 kecamatan termasuk seluruh warganya dan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi.

Masyarakat Madani dikenal dengan istilah Bahasa Arab *al mujtama' al-madani*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *civil society*, masyarakat sipil. Masyarakat Madani yang dicita-citakan tersebut didefinisikan sebagai kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang berlaku, ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban.

Indikator-indikator masyarakat madani meliputi: (1) **Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi;** (2). **Memiliki peradaban yang tinggi** diindikasikan dengan beradab dan bertatakrama; (3) **Mengedepankan kesederajatan dan transparansi** yaituhak dan kewajiban sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan keterbukaan dalam pengertian bersikap jujur, bernuansa demokrasi yang bertanggungjawab, punya sikap toleransi; (4) **Ruang publik yang bebas (free public share) yaitu** wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka (yang berarti bebas), berserikat



atau bekerjasama, berkumpul serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas; (5) **Supremasi hukum**, sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara; (6) **Keadilan sosial (social justice)** merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antar warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan; dan (7) **Partisipasi sosial**, berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam masyarakat madani harus seimbang antara hak dan kewajibannya sesama individu sehingga tercipta keadilan sosial.

Perwujudan masyarakat madani merupakan tujuan akhir dari seluruh tahapan pembangunan. Sebagai kelanjutan dari visi 2016-2021, indikator masyarakat madani terdiri atas: (1) Bernuansa kota; (2) Menjunjung tinggi hak-hak sipil; (3) Menjunjung tinggi nilai; (4) Menjunjung tinggi norma; (5) Menjunjung tinggi hukum; (6) Beriman; dan (7) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan masyarakat madani dilakukan melalui 3 aspek pembangunan; (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan umum; dan (3) peningkatan daya saing daerah.

Misi pembangunan daerah 2021 - 2026 sebagai berikut:

(1) Manusia tangguh dan produktif.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun manusia yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan potensi berfikir, manusia yang bebas dari penyakit fisik, psikis dan sosial serta manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, agama dan peraturan yang berlaku. Manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter dibentuk melalui proses pendidikan formal dan non-formal, pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi semua yang adil dan berkualitas dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 1 disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Definisi operasional dan indikator Gemilang Misi 1

Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
Manusia tangguh adalah manusia utuh yang cerdas, sehat, berkarakter memiliki daya tahan terhadap prahara dan memiliki daya juang tinggi.	Standardisasi SDM tangguh melalui pendidikan kualitas pendidikan PAUD, TK, SD, SMP	Ukuran Utama: Indeks Pembangunan Manusia (Baseline 2019: 66.32 -- 75 pada tahun 2026)
Manusia Produktif adalah manusia yang bisa memberi hasil, menyumbangkan karyanya untuk kejayaan diri, keluarga, dan masyarakat.	Standardisasi SDM tangguh melalui pelayanan kesehatan dari 1000 hari sebelum kelahiran hingga usia lanjut.	Prevalensi Stunting (Baseline 2019 sebesar 10.28% : -- menjadi 5% Pada Tahun 2026)
	Standardisasi SDM Produktif melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan kepemudaan, keolahragaan	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) (Baseline 2020 : 7.2 -- 12 tahun pada 2026)
	Standardisasi Manusia Produktif melalui Kesehatan masyarakat, Kesehatan reproduksi remaja dan Wanita Usia Subur, ketenagakerjaan, ketahanan keluarga dan kependudukan.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Baseline 2019 : 71.66 -- 85 di tahun 2026)

(2) Tatakelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya.

Misi ini dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan integritas aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan; (2) membangun kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif serta aparatur negara yang produktif, profesional dan berdaya saing; dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 2 disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 2

Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
Tatakelola Bersih adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi.	Menerapkan standar-standar pelayanan untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat.	Indeks Akuntabilitas Pemerintah (baseline 65,01 di tahun 2019 --- pada tahun 2026 akan ditarget sebesar 85.0)
Tatakelola Dinamis adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil, namun efektif dalam pelaksanaannya, mengikuti tuntutan perubahan jaman perubahan kebutuhan dan selera masyarakat.	Membangun insfratraktur Digital mencakup akses dan jaringan pada remote area.	Indeks Reformasi Birokrasi (baseline 2019 sebesar 61.05 --- Menjadi 75 di tahun 2026)



Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
Tatakelola Terpercaya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan kepastian, kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat, sehingga bangkit kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.	Meningkatkan literasi digital dan mendorong kepemimpinan digital pada segenap aspek pemerintahan kabupaten	Indeks Akuntabilitas (IAP) Pemerintah meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat > 80
	Melakukan transformasi ke layanan digital pemerintah mencakup ekosistem (<i>supply</i>), pemanfaatan (<i>demand</i>) dan pengelolaan <i>big data</i>	Digital Government (Baseline 2019 sedang bertransformasi -- -2026 telah diterapkan menyeluruh)
	Melaksanakan reformasi birokrasi yang fokus pada integrasi capaian kinerja dengan opini laporan keuangan daerah	Opini WTP

(3) Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah dengan: (1) membangun ketahanan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19; (2) membangun ketahanan pangan daerah; (3) pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasil kemajuan pembangunan; dan (4) membangun daya saing ekonomi daerah. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 3 disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 3

Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
Ketahanan ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan mengembangkan ekonomi wilayah untuk mendinamisir kehidupan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.	Menerapkan standar-standar layanan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan kepastian dan kepercayaan stakeholders.	Ukuran Utama : (1) Pertumbuhan Ekonomi (Baseline 2019 sebesar 6.24 -- 7.1 pada tahun 2026); (2) Gini Ratio (baseline 2019 sebesar 0.39 --- Menjadi 0.33 di tahun 2026)
Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan mencipta kesempatan kerja yang luas.	Menindaklanjuti grand design pemulihan ekonomi Kabupaten Gorontalo akibat pandemi Covid 19 secara bertahap, terukur dan realistis	Mengimplementasikan dan menuntaskan skenario Kabupaten Gorontalo Bangkit dari Pandemi sampai dengan tahun 2024





Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
	Meningkatkan produktivitas; pertanian dengan fokus pada komoditi padi, jagung kelapa (pajaka); perkebunan dengan fokus pada tanaman buah-buahan dan rempah-rempah; peternakan dengan fokus pada sapi, kambing, dan ayam; perikanan fokus pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Baseline 2019 sebesar 40% -- 45% tahun 2026)
	Mengembangkan teknologi pascapanen yang dapat memberi nilai tambah produk pertanian dengan fokus pada hilirisasi produk.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (baseline 4,51 tahun 2019 : 10% tahun 2026)
	Mendorong ekspor hasil pertanian	Peningkatan ekspor produk unggulan pertanian
	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan focus pada pelaku generasi millennial.	Pusat Perdagangan Kreatif (Baseline Belum ada -- 3 Titik sampai tahun 2026)
	Mengakselerasi proses transformasi digital untuk pengembangan ekonomi lokal	Pasar digital
	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai lokomotif ekonomi local.	Sampai tahun 2026 Akan di bangun 5 Koridor Pertumbuhan: (1) Koridor Telaga, (2) Koridor Batudaa, (3) Koridor Pulubala, (4) Koridor Boliyohuto, (5) Koridor Biluhu
	Menciptakan lapangan kerja baru untuk pengangguran terbuka	Kesempatan kerja 1000 orang per tahun
	Mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata lokal yang fokus pada wisata alam (Sorga Gorontalo).	5 obyek wisata
	Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).	Meningkat 200%

(4) Meningkatkan infrastruktur wilayah membuka konektivitas.

Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dapat tercapai apabila mobilitas dan aksesibilitas wilayah terbangun. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Misi ini dimaksudkan untuk: (1) membangun dan mengembangkan jaringan transportasi dan komunikasi antara wlayah; (2) membangun dan mengembangkan perumahan dan



permukiman baru yang sehat dan produktif; dan (3) membangun dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas wilayah. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 4 disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 4

Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
Membuka Konektivitas adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan sentra produksi daerah hinterland agar terjadi perluasan pertumbuhan melalui saluran sistem rantai pasok antar moda penghubung hinterland yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Melalui konektivitas akan dicapai pertumbuhan inklusif karena daerah terpencil akan terbuka oleh infrastruktur dan pelayanan dasar	Membangun infrastruktur konektivitas pada 6 koridor wilayah pengembangan masing-masing (1) Koridor Telaga, (2) Koridor Batudaa, (3) Koridor Pulubala, (4) Koridor Boliyohuto, (5) Koridor Biluhu	Tuntas 6 Koridor Pertumbuhan sampai tahun 2026
	Meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan sungai sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang	Peningkatan Indeks Aksesibilitas dan Indeks Mobilitas Orang, barang dan jasa
	Menjaga kualitas infrastruktur jaringan air bersih dan air minum yang memadai	Jumlah Rumah tangga tanpa akses air bersih < 10%
	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman	Cakupan rumah layak huni (Baseline 2019 sebesar 82.28% --- Pada tahun 2026 sebesar 100%). Backlog perumahan menurun minimal 2000 unit per tahun


(5) Pembangunan berbasis kependudukan dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan di Kabupaten Gorontalo berorientasi ada manusia/ penduduk. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas dan kesehatan lingkungan alam dan sosial di Kabupaten Gorontalo. Misi ini dimaksudkan untuk; (1) mengembangkan kependudukan berkualitas dan memperkuat ketahanan keluarga; (2) mengurangi kerusakan dan merevitalisasi sumberdaya lingkungan; (3) membangun kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam penanganan bencana; dan (4) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 5 disajikan pada Tabel 5.8.



Tabel 5.8. Definisi operasional dan Indikator Gemilang Misi 5


Definisi Operasional	Implementasi	Indikator Gemilang
<p>Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.</p>	<p>Memanfaatkan bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif</p>	<p>Perluasan kesempatan kerja bagi minimal 1000 penduduk usia kerja setiap tahun</p>
	<p>Pembangunan ketahanan keluarga</p>	<p>Mengendalikan pertumbuhan penduduk di bawah 1.5% per tahun IPM >80</p>
	<p>Mengarasutamakan gender dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak dan disabilitas</p>	<p>IPG > 85 Penurunan KDRT</p>
<p>Pembangunan berbasis adaptasi dan perubahan iklim yaitu pembangunan yang menerapkan Prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)</p>	<p>Penerapan prinsip-prinsip SDGs dalam pembangunan</p>	<p>Capaian Sustainability Development Goals (baseline 2019 Lebih kecil < 50% menjadi 70% di tahun 2026)</p>
	<p>Memperkuat kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana</p>	<p>Indeks Risiko Bencana 80-90</p>
	<p>Meningkatkan indeks baku mutu lingkungan hidup.</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (baseline 2019 Lebih besar > 60 menjadi 80 Pada tahun 2026)</p>
	<p>Penanganan dan pengelolaan sampah secara produktif.</p>	<p>Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Kabupaten di dua lokasi</p>





Tabel Analisis Antara Visi, Misi, Program dan Permasalahan Pelayanan OPD

Visi : Gorontalo Gemilang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Misi Ke - 3 Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan Yang Berkualitas			
1 Program Pemberdayaan Sosial	Hanya sebagian kecil PMKS memperoleh bantuan pemberdayaan	Basic data DTKS menunjukkan bahwa sebagian besar pada desil-1	Adanya kebijakan Pemda sasaran intervensi Kemiskinan berdasarkan DTKS
2 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Integrasi data dengan sector terkait belum memadai	Penanganan kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan belum terpadu	Adanya komitmen lintas OPD untuk menangani Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan secara terintegrasi
3 Program Rehabilitasi Sosial			
4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penentuan kriteria penerima bantuan tidak jelas	Penentuan kriteria penerima bantuan tidak jelas	
5 Program Penanganan Bencana			
6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			





3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) yaitu: : **“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8

(delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut: 1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan 3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gorontalo memiliki keselarasan dengan Misi dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2019-2024. Keselarasan kedua misi tersebut disajikan pada Gambar 3.1




Gambar 3.1. Keselarasan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gorontalo Dengan Renstra 2019-2024 Kementerian Sosial

Visi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”.

Visi ini mengandung 3 komponen yaitu: (1) Masyarakat Gorontalo yang Maju; (2) Masyarakat Gorontalo yang Unggul; dan (3) Masyarakat Gorontalo yang Sejahtera. Visi Bupati Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu: **“Gorontalo Gemilang dan Mandiri mewujudkan Masyarakat Madani”** selaras dengan Visi Gubernur tersebut. Makna GEMILANG menggambarkan kemajuan dan keunggulan. Masyarakat Gorontalo yang SEJAHTERA merupakan cerminan dari masyarakat yang MANDIRI serta Masyarakat madani.


Perwujudan Visi Gubernur tersebut dilakukan melalui 5 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang lebih merata dan adil.
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.
5. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gorontalo memiliki keselarasan dengan Misi dalam RPJMD 2017-2022. Keselarasan kedua misi tersebut disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Keselarasan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Gorontalo dengan RPJMD 2017-2022 Provinsi Gorontalo

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Prinsipnya, Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang terdiri atas:

- a. Rencana Sistem Perkotaan
- b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- c. Rencana Sistem Jaringan Energi
- d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi




- e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- f. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



B. ola Ruang

Rencana pola ruang terdiri atas pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menekankan pada perbaikan sosial ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dan perhatian pada daya dukung sumber daya alam dan keanekaragamannya dalam jangka panjang. Pembangunan berlanjut ini diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam,



aspek sosio-ekonomis dan kultur. Dikatakan juga bahwa pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan di masa mendatang.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup dimana terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan adalah untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan kajian lingkungan strategis, Kabupaten Gorontalo yang berada dalam wilayah berpotensi bencana telah mengalami beberapa kejadian bencana alam diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting, gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Banyaknya potensi bencana ini membutuhkan upaya penanganan penanggulangan bencana yang lebih terarah dan optimal. Agar penataan penanggulangan bencana terencana, terstruktur dan terpadu diperlukan kajian resiko bencana. Secara topografi permukaan tanah di Kabupaten Gorontalo sebagian adalah perbukitan dan gunung. Selain itu terdapat 55 sungai besar dan kecil serta 13 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara klimatologi Kabupaten Gorontalo beriklim tropis dengan curah hujan rata - rata 412 mm/tahun dan suhu berkisar 26,3°C sampai 27,6°C. Karena wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah rawan bencana alam maka tidak menutup kemungkinan kondisi tata ruang dan lingkungan hidup strategis dapat berubah akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Berikut data kajian resiko bencana potensi luas bahaya di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut



Tabel Potensi Luas Bahaya di Kabupaten Gorontalo

Jenis Bencana	Bahaya	
	Luas Bahaya (Ha)	Kelas
Banjir	32,480	Tinggi
Banjir bandang	18,748	Tinggi
Cuaca ekstrim	124,005	Tinggi
Epidemi dan wabah penyakit	4,122	Rendah
Gelombang ekstrim dan abrasi	1,014	Tinggi
Gempa bumi	247,343	Tinggi
Kebakaran hutan dan lahan	76,764	Tinggi
Kekeringan	247,343	Tinggi
Tanah longsor	81,381	Sedang
Tsunami	63	Tinggi

**)Kajian resiko bencana Kab Gorontalo Tahun 2015 (Deputi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BNPB)*

Potensi banjir dalam skala tinggi hampir berada diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gorontalo diantaranya Batudaa, Bongomeme, Tabongo, Dungaliyo, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga, Limboto, Limboto Barat, Telaga Biru dan Tilango. Potensi gempa bumi skala tinggi di Kecamatan Limboto dan 18 kecamatan lainnya potensi gempa skala sedang. Sedangkan potensi kekeringan dialami hampir semua Kecamatan dengan skala tinggi kecuali Biluhu, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga dan Bilato dengan skala sedang. Potensi tanah longsor skala sedang berada di seluruh 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Sedangkan potensi banjir bandang skala tinggi terdapat pada 19 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo.

Sistem kewaspadaan dini terhadap kejadian bencana diarahkan untuk penyelamatan dan kesiapsiagaan bencana. Unit rescue dilaksanakan 1x24 jam dalam rangka mitigasi dan kegawatdaruratan bencana. Pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gorontalo harus memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya yang saling terpadu serta tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Selain itu rencana pembangunan jalur rel kereta api di pulau Sulawesi melintasi jalur Makassar (Sulawesi Selatan) ke Manado (Sulawesi Utara) sepanjang 2.000 kilometer termasuk Kabupaten Gorontalo akan



menimbulkan dampak sosial yang cukup berarti. Kecamatan Tibawa yang menjadi salah daerah yang akan dilewati jalur rel kereta api akan menjadi daya tarik pendatang dari tempat lain untuk mengadu nasib dan keberuntungan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak sosial.

Berdasarkan hasil analisis KLHS, hasil FGD dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diperoleh arah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di level 6 di Kabupaten Gorontalo adalah kemiskinan, pendidikan, air bersih dan sanitasi layak, energy bersih dan industry, inovasi dan infrastruktur.

Kesenjangan terbesar pencapaian TPB berada pada pilar sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Gorontalo dan hasil analisis KLHS, maka visi dan misi Kabupaten Gorontalo akan berfokus pada :


1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahap ini ditandai dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Terwujudnya kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. UMKM diharapkan sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, yakni ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia di Kabupaten Gorontalo
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan adanya peningkatan APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, peningkatan kualitas, distribusi merata sarana dan prasarana pendidikan, penurunan angka penyalahgunaan narkoba serta merokok pada anak dan inetgrasi budaya lokal dalam muatan pendidikan.
3. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan
Upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan terjaganya kualitas air baku, peningkatan kapasita sumber air baku, menurunnya lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Gorontalo.Tersedianya system pengelolaan limbah secara terpusat, instalasai pengolahan limbah tinja, serta terciptanya sanitasi lingkungan yang baik.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif

Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meningkatnya pelayanan public, system informasi bagi public serta meningkatnya inovasi daerah Selain memperhatikan RPJPD, RPJMD juga disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, tidak sekedar isu dalam teritori kabupaten, melainkan isu di level Propinsi Gorontalo. Upaya penanganan selama ini telah on the track, namun membutuhkan keberlanjutan.



Keberdayaan Masyarakat Yang Melemah :

- Aksesibilitas wilayah

Terdapat dua aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yaitu aspek fisik seperti letak geografis yang strategis dan aspek sosial seperti potensi sosial ekonomi yang dimiliki wilayah tersebut. Pengembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif, dimana di dalamnya termasuk





juga pengembangan wilayah kecamatan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kab. Gorontalo saat ini jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 44,87 persen atau 473,67 km dari total jalan kabupaten yaitu 1.055,65 km. Ini berarti bahwa jalan dalam kondisi rusak dan perlu diintervensi yaitu sepanjang 581,98 km yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi rusak dan perlu segera ditangani saat ini yaitu sebanyak 66,67 persen dari total jembatan yang telah dibangun sebanyak 201 unit.

Begitu pula dengan irigasi yang menjadi salah satu masalah akibat lemahnya pemeliharaan serta kualitas jaringan yang menurun, maka luas lahan daerah irigasi yang perlu direvitalisasi seluas 4.738 Ha dimana panjang jaringan irigasi sesuai kewenangan Kabupaten adalah 200.960 meter. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, ternyata masih ada 20,49 persen rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan akses air minum yang layak. Sedangkan dilihat dari akses layanan terhadap sanitasi, terdapat 41,27 persen rumah tangga miskin yang masih tidak memiliki jamban sendiri atau bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal menciptakan sanitasi yang layak.

Kawasan perdesaan dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas meskipun mempunyai banyak potensi akan menjadi suatu kawasan yang miskin dan terisolir bila kebijakan pembangunan daerah tidak memberikan perhatian yang cukup dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada kawasan perdesaan, maka kawasan-kawasan dengan potensi yang besar diberikan peluang untuk berkembang dengan cara memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, dengan harapan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya bagi masyarakat miskin.

- Rendahnya swadaya masyarakat

Faktor geografis merupakan salah satu penyebab sebagian masyarakat hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Sehingga sebagian besar dari kelompok masyarakat dengan pemahamannya masing-masing kurang memperhatikan program yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Contoh kasus yang terjadi saat ini yaitu bantuan program dalam bentuk fisik dan



seharusnya memerlukan pemeliharaan, nyatanya masyarakat sekitar yang menikmati bangunan tersebut kurang peduli akan hal tersebut. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya walaupun itu untuk kebutuhan mereka sendiri, terkesan tidak peduli atas hal tersebut. Mereka sangat tergantung dengan bantuan dari Pemerintah.

- Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam memelihara hasil program. Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kab. Gorontalo, bahwa sebagian masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi. Salah satu penyebabnya kurangnya sosialisasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan maupun Desa. Partisipasi yang diharapkan dapat melalui lembag pemberdayaan masyarakat. sangat sulit rasanya apabila dalam pelaksanaan program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Melalui partisipasi yang diberikan, berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan yang ada bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat dalam mempererat sekelompok masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Tenaga Kerja Berbayar Murah :

- Akses terhadap informasi lapangan kerja masih terbatas
Permasalahan utama para pencari kerja yaitu tidak tersedianya bursa lapangan kerja, kurangnya fasilitasi pendukung untuk menciptakan sistem informasi pasar kerja yang baik dan mudah diakses masyarakat. Selain itu para pencari kerja tidak menguasai IT sehingga informasi lowongan kerja tidak bisa diakses bagi yang membutuhkan. Kurangnya keterampilan untuk memulai usaha mandiri juga menjadi penyebab lainnya.
- Realisasi investasi yang masih tergolong rendah menyebabkan terbatasnya jumlah lapangan kerja.
Hal ini disebabkan sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar



masih lemah dalam kapasitas SDM. Sehingga diperlukan perbaikan ekosistem investasi melalui penciptaan hubungan yang baik dengan Penyedia Kerja.

- **Tingkat kreatifitas**

Hal ini berhubungan dengan kemampuan SDM dalam menciptakan ide atau gagasan dalam menghasilkan produk baru dan bias digunakan oleh masyarakat. Namun kenyataan dilapangan tenaga kerja yang tersedia tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan masih kurangnya lembaga pelatihan kerja (vokasi) siap pakai dan pelatihan kerja untuk penciptaan usaha mandiri bagi ibu rumah tangga, usaha formal sesuai kebutuhan perusahaan. Terjadinya miss match antara pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan lapangan kerja dan masih kurangnya pelatihan wirausaha mandiri untuk usaha Informal. Selain itu pelatihan wirausaha dianggap bukan hal yang menarik bagi calon tenaga kerja. Sehingga diperlukan penataan model dalam pelatihan wirausaha.

- **Interpretasi yang berbeda terhadap regulasi, antara perusahaan dan pekerja**
Masyarakat umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.

Kenyataan yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian upah antara kedua belah pihak, penegakan aturan UMP, belum semua perusahaan menerapkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajibannya dalam pembayaran premi karyawan. Sehingga perlunya fasilitasi forum tripartite dan penegakan aturan/pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

Hasil Panen Belum Mampu Menghidupi :

- **Teknologi penangkapan nelayan masih tradisional**

Prospek pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kab. Gorontalo sangat besar. Namun masih rendahnya akses kepemilikan modal nelayan (skala modal berbeda-beda) sehingga skala usaha dan teknologi penangkapan yang digunakan juga sederhana. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kab. Gorontalo bahwa 60-70 persen skala usaha nelayan rendah (nelayan tradisional).



- Anomali cuaca yang menghambat aktivitas nelayan
Pola perubahan musim paceklik ikan (musim barat) yang biasanya berkisar 3 bulan, namun dengan adanya anomali cuaca, maka musim barat tersebut bisa berlangsung hingga 4 bulan. Diperparah lagi dengan kondisi pandemic Covid sehingga tingkat kesejahteraan nelayan menurun.
- Produksi pertanian yang menurun
Produksi pertanian di Kabupaten Gorontalo tidak mencapai target disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan adanya pergeseran musim tanam. Selain itu kelangkaan pupuk di tingkat petani menyebabkan keterlambatan pemupukan sehingga tidak tepat waktu dan tepat dosis sebagaimana seharusnya. Faktor lain dari penyebab menurunnya produksi padi saat ini yaitu adanya kerusakan bendungan di Paguyaman kiri yang juga mengalir wilayah lahan padi sawah di Kecamatan Tolangohula, Asparaga, Mootilango dan Boliyohuto. Dimana ke empat wilayah tersebut merupakan potensi wilayah padi sawah terbesar di Kabupaten Gorontalo.

- Biaya produksi pertanian sangat tinggi
- Produksi hasil pertanian kelompok rendah
- Usaha peternakan masih secara tradisional

Meskipun terbilang banyak pelaku usaha di bidang peternakan sapi, nyatanya sebagian besar pelaku usaha tersebut adalah peternak tradisional dengan jumlah kepemilikan sapi yang masih sangat sedikit. Ternak sapi dipelihara sebagai sumber tenaga kerja untuk mengolah lahan, tabungan untuk acara hajatan tertentu, dan bukan untuk sapi pedaging. Serta banyak pelaku atau pemilik sapi/hewan ternak hanya mengembangkan ternak seadanya saja.

- Belum adanya pewilayahan usaha peternakan
Usaha peternakan di Kabupaten Gorontalo tidak terlokasi/terkonsentrasi pada suatu wilayah kecamatan tertentu, akan tetapi menyebar secara parsial.

Modal Kecakapan Hidup Rendah :

- Penduduk yang buta huruf mayoritas usia lanjut
Berdasarkan data BPS, Susenas Maret 2020 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang berpendidikan kurang dari SD atau dengan kata lain tidak tamat SD, termasuk didalamnya mereka yang belum pernah bersekolah yaitu sebesar 41,54. Sedangkan dengan persentase yang lebih besar, penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tamat SD atau SMP mencapai jumlah 46,05 persen. Di satu sisi jumlah penduduk miskin usia



15 tahun keatas yang tamat SLTA hanya 12,42 persen, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun keatas berpendidikan SLTP ke bawah, yang artinya pendidikan seseorang dapat memberikan andil atau kontribusi terhadap kondisi kemiskinan seseorang. Bahkan masih ada sebanyak 1,75 persen penduduk miskin usia 15-55 tahun yang buta huruf. Dengan minimnya pendidikan maka wajar jika 76 persen penduduk miskin usia 15 tahun keatas bekerja di sektor informal dan lebih dari separuh penduduk miskin usia 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian

- Koperasi belum dikelola secara korporasi

Sesuai data Dinas Koperasi Kab. Gorontalo bahwa jumlah koperasi di Kab. Gorontalo seluruhnya adalah 421, koperasi aktif sebanyak 345 sedangkan yang tidak aktif 76 koperasi saat ini dalam proses pembubaran. Seluruh koperasi tersebut sudah memiliki Badan Hukum atau Badan Usaha. Permasalahannya yaitu kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan manajemen maupun pengembangan usaha. Pada tahun ini BNI telah memfasilitasi UKM dalam bentuk koperasi yang berbadan hukum, dengan anggotanya terdiri atas pelaku IKM.

- Produk kerajinan tidak kompetitif

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil yaitu biaya produksi yang cukup besar. Hal ini diakibatkan karena bahan produk yang dibutuhkan harus diperoleh dengan membelinya diluar Gorontalo, Contohnya bahan kimia yang harganya relatif mahal hanya bisa diperoleh di daerah Jawa. Akibatnya produk yang telah dihasilkan harus dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain dengan produk yang sama. Kurangnya inovasi dan kreatifitas juga menjadi penyebab produk yang dihasilkan tidak kompetitif karena produk yang dihasilkan terkesan kurang menarik bagi konsumen. Akibatnya produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dipasaran.

- Masih terdapat spot-spot area yang belum terjangkau aliran listrik

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Provinsi Gorontalo, jumlah Rumah Tangga (RT) di wilayah Kab. Gorontalo sebanyak 88.830. Jumlah RT pelanggan PLN sebanyak 85.657; jumlah RT pelanggan Non PLN sebanyak 1.241; sehingga Ratio Elektrifikasi (RE) total sebesar 86.898 atau 98,38 persen. Jadi RT yang belum terjangkau aliran listrik sebanyak 1,62 persen.



Berdasarkan wilayah 19 kecamatan dan 201 Desa, sebanyak 200 Desa berlistrik PLN, 1 Desa berlistrik Non PLN, sehingga Ratio Desa Berlistrik total sebesar 100 persen. Saat ini Desa Tapa Lulu Kecamatan Telaga Biru menggunakan PLTS terpusat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan pada tahun 2021 akan masuk jaringan PLN di desa tersebut.

- Level kreatifitas yang rendah dan inovasi yang minim

Ada 3 aspek yang diperlukan dalam suatu industri kerajinan, yaitu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan. Hal ini berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada sektor UMKM. Rata-rata kualitas SDM rendah sehingga mutu barang yang dihasilkan juga relatif rendah. Permasalahan lainnya yaitu pekerja industri minim kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produknya. Begitupun desainnya terkesan monoton. Rata-rata IKM yang ada belum mengenal IT sehingga inovasi kurang dari segi IT. Selain itu aspek teknologi mesin/peralatan juga belum ada, sehingga tahap produksi kerajinan sepenuhnya masih menggunakan cara manual. Peningkatan pemahaman tentang orientasi wirausaha dan orientasi pasar juga perlu menjadi perhatian utama dalam mengamati minat pasar baik lokal maupun ekspor.

- Industri rumah tangga belum terbina dengan baik.

Data Dinas Perindag Kab. Gorontalo menunjukkan bahwa jumlah IKM di Kab. Gorontalo sebanyak 4.144 IKM yang terdiri dari bidang pangan, sandang, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan elektornik. IKM bidang pangan menduduki peringkat teratas yaitu 1.289 IKM, disusul oleh IKM bidang kerajinan sebanyak 919 IKM. Namun pembinaan, pelatihan maupun pendampingan terhadap IKM khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag dirasa masih kurang dan tidak maksimal. Termasuk diantaranya yaitu pemahaman soal model pemasaran. Masyarakat di Gorontalo terkenal mempunyai penyakit "latah". Jika seseorang berhasil dalam suatu usaha, maka berbondong-bondong yang lain ikut menggeluti pekerjaan yang sama meskipun tidak mempunyai keahlian dalam bidang usaha tersebut. Masalah lainnya yaitu pekerjaan industri rumah tangga yang dilakukan sesuai keahliannya dan sudah menjadi pendapatan tetapnya, pada saat musim panen padi mereka beralih bekerja sebagai petani. Mereka menganggap pekerjaan itu hanya menjadi pekerjaan sambilan saja. Sementara untuk mengharap bantuan dari perbankan terhambat karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi..



Kompleksitas PMKS :

- **PMKS banyak jenis dan jumlahnya (kompleks)**

Terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun berdasarkan formulir pendataan keluarga milik Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, hanya 22 jenis PMKS yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan data Dinsos tahun 2020, Kecamatan Limboto Barat merupakan kecamatan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terbanyak yaitu sebesar 53.289 orang, dan Kecamatan Asparaga memiliki penyandang PMKS terkecil yaitu 1.882 orang dari total seluruh PMKS di Kab. Gorontalo sebesar 172.355 orang. Dan jenis PMKS tertinggi yaitu korban bencana alam berupa gempa bumi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.
- **Hanya sebagian kecil PMKS memperoleh bantuan**

Permasalahan yang muncul dalam PMKS adalah setiap individu dalam sebuah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) cenderung memiliki lebih dari satu kategori jenis PMKS. Hal ini akan mempengaruhi dalam penentuan jenis bantuan yang layak diterima, dimana sebaiknya setiap individu hanya dikategorikan ke dalam satu jenis PMKS. Selain itu kemampuan daerah juga sangat berperan dalam pemerataan bantuan tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kab. Gorontalo pada tahun 2020 yang memperoleh bantuan yaitu lanjut usia terlantar 200 penerima, Disabilitas 30 orang, korban bencana alam 17 KPM, korban bencana sosial 30 orang, PRSE 75 jiwa, dan fakir miskin 24.578 KPH. Jadi diantara 26 indikator PMKS hanya 6 indikator yang sanggup diintervensi oleh daerah.
- **Penentuan kriteria penerima bantuan tidak jelas**

Faktor tidak meratanya bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin, sehingga muncul anggapan bahwa kriteria penerima bantuan tidak jelas. Padahal seluruh penerima bantuan sosial adalah keluarga yang termasuk dalam data DTKS. Tetapi kenyataannya program/kegiatan OPD yang mengintervensi kemiskinan, penyalurannya tidak berdasarkan data DTKS yang berada di Dinas Sosial.
- **Adanya regulasi baru untuk panti sosial ditangani Provinsi (kewenangan Provinsi)**

Penanganan penyandang masalah disfungsi sosial di dalam panti memang menjadi tanggungjawab/kewenangan Provinsi.
- **Kriteria WKSMB yang memperoleh bantuan tidak jelas**



Salah satu permasalahan yang sering muncul bagi WKSBM yaitu kurang jelasnya kriteria dalam memperoleh bantuan. Karena bantuan sosial yang disalurkan berdasarkan usulan proposal dari WKSBM. Selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.

3.6 Inovasi

Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara manusiawi dan terhormat.

Masyarakat yang Mandiri dan Madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang dengan penguasaan teknologi yang beradab dan berilmu.

Menyadari bahwa untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkeadilan diperlukan sumberdaya yang memadai serta membutuhkan langkah langkah lompatan untuk memperoleh hasil yang maksimal maka, **Meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus melalui melalui partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan sosial**".

Untuk mendukung harapan tersebut dibuatlah motto Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo "Melayani dengan Cerdas, Tangkas, Ikhlas dan Tuntas dalam Penyelenggaraan Urusan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" dengan maklumat janji "Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan"

Strategi Penanganan PMKS Melalui Pola Pembinaan Terpadu merupakan salah satu inovasi yang diusulkan oleh Dinas Sosial beserta *Leading Sector*.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Sosial melakukan terobosan inovasi berupa Penanganan PMKS melalui Pola Pembinaan Terpadu yang berkerjasama dengan Lintas Sektor terkait berdasarkan jenis PMKS yang ada :



1. DASTER

Daster akronim dari Data Sosial Terpadu, tidak jauh berbeda dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permasalahan yang dihadapi dalam DTKS masih banyak ditemui data ganda, tidak sinkron dengan Dinas Dukcapil maupun tidak valid NIK.

Daster hadir untuk menjawab permasalahan DTKS mulai dari tingkat dusun dibentuk tim verifikasi untuk memastikan data By Name By Address (BNBA), Tingkat Desa dan Kelurahan akan melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menetapkan Keluarga dalam DTKS. Operator SIKS-NG Desa menginput DTKS dalam aplikasi.

Kerjasama dengan Dinas Dukcapil dan Dirjen Dukcapil dalam melakukan verifikasi NIK untuk meniadakan NIK ganda maupun NIK tidak Valid. Syarat untuk dapat dicatat dalam DTKS adalah tertib administrasi kependudukan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat Desa melakukan fasilitasi keluarga yang belum memiliki KTP/KIA, KK, Akte Kelahiran/Kematian dan administrasi catatan sipil lainnya. Verifikasi di tingkat Kabupaten untuk memastikan DTKS tingkat Desa/Kelurahan tidak eror, hasil verifikasi dari tingkat Kabupaten dikirim ke tingkat Desa/Kelurahan untuk ditetapkan sebagai Basik Data Terpadu (DTKS).

Pemanfaatan DASTER.

Pemanfaatan DASTER merupakan data satu pintu untuk mengintervensi kemiskinan Kabupaten. Dalam DASTER akan diklasifikasi kesejahteraan sosial berdasarkan desil 1, sampai dengan desil 10 dimana :

Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah

Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 10-20% terendah

Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah


Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah

Desil 5 sampai Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% tertinggi

Agar Intervensi kemiskinan fokus maka sasaran intervensi dilakukan untuk wilayah desil 1 sampai desil 4 dengan penanganan yang berbeda

Dinas Sosial akan merelease rekapan penetapan DTKS BNBA kepada Dinas / instansi terkait dalam hal penanganan kemiskinan. Dinas terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus berkomitmen penuh bahwa sasaran intervensi kemiskinan atas dasar DASTER.

Alur Pengelolaan Data Sosial Terpadu



2. SIPPADU

SIPPADU merupakan akronim Sistem Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terpadu, adalah upaya Dinas Sosial untuk menangani PMKS dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga NGO (*non government organisation*).


Jika dalam DASTER focus intervensi pada pengentasan kemiskinan, maka dalam SIPPADU lebih diutamakan dalam memberikan pelayanan sosial kepada PMKS berdasarkan jenis PMKS yang akan di intervensi.

Tidak semua PMKS berada dalam desil 1 sampai desil 4, dapat juga berada dalam wilayah selain dari desil 1 sampai dengan desil 4.

Oleh karena SIPPADU mengarah pada pelayanan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara wajar dan mandiri.



Alur Pelayanan SIPPADU



3. PROKUS

Prokus adalah akronim dari Program Kewirausahaan Sosial, dilaksanakan untuk mengganti prohran yang hamper mirip Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE). Kelemahan dalam pemberian KUBE adalah tidak dilaksanakan pendampingan secara efektif dan efisien terhadap perkembangan usaha kelompok maka dalam PROKUS pendampingan terhadap kelompok mulai dari awal sampai akhir hingga kelompok menjadi akar yang kuat untuk menjadi ketahanan ekonomi daerah.

Tahap Awal

1) Identifikasi calon penerima PROKUS

Calon penerima adalah yang termasuk dalam DTKS desil 4

Calon penerima adalah kelompok yang terdiri dari 10 KK yang berada dalam dalam satu wilayah desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan



Calon kelompok selama 5 tahun terakhir belum pernah mendapat bantuan serupa.

Calon peserta didampingi oleh pekerja sosial masyarakat desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan selama menyusun rencana bisnis kelompok.

Rencana bisnis kelompok yang disusun disahkan oleh kelompok diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial

2) Kerjasama dengan lintas sector

Setelah identifikasi calon penerima dan rencana bisnis kelompok selesai dilaksanakan, Dinas Sosial akan mengkaji, instansi mana yang paling cocok untuk mendukung rencana bisnis kelompok yang dipilih.

Selanjutnya Dinas Sosial akan membuat kerjasama (MOU) dengan lintas sector terkait berkenaan rencana bisnis kelompok yang akan mendampingi kelompok PROKUS.

3) Pelatihan Ketrampilan

Pelatihan tahap awal ditujukan untuk mendukung dalam peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan, peningkatan manajerial dan peningkatan ketrampilan terkait rencana bisnis yang akan dilakukan oleh kelompok.

Tahap pelaksanaan

- 1) Pemberian bantuan modal dilakukan dalam 3 tahap, dengan nilai bantuan sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000, per kelompok PROKUS. Tahap awal diberikan sebesar 30% sebagai dana stimulant penguatan operasional. Pendamping/fasilitator PROKUS membantu kelompok untuk melaksanakan rencana bisnis selanjutnya. Dana Tahap pertama harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik, akuntabel, transparan sebagai syarat/mekanisme untuk mendapatkan dana tahap selanjutnya sebesar 50%. Dana tahap kedua sebesar 50% adalah dana yang diperuntukkan sebagai rencana pengembangan usaha kelompok. Seterusnya sampai tahap ketiga sebesar 20%.
- 2) Dinas sosial dengan dinas mitra akan secara terus menerus memantau, membimbing dan mendorong kelompok PROKUS dalam memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima oleh kelompok PROKUS.



Tahap evaluasi (dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait)

Evaluasi dilakukan terhadap

- 1) Administrasi dan keuangan
- 2) Pelaksanaan Usaha
- 3) Pengembangan Usaha



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam RPJMD 2021-2026 adalah : **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan** dengan sasaran **Penurunan Kemiskinan**, target yang hendak dicapai adalah **Angka Kemiskinan < 12%**.

Periodisasi target sebagai berikut :

NO	TAHUN	INDIKATOR	TARGET
1	2021	Angka Kemiskinan	17.56 %
2	2022	Angka Kemiskinan	17-15 %
3	2023	Angka Kemiskinan	14.99 – 14 %
4	2024	Angka Kemiskinan	13.99 – 13 %
5	2025	Angka Kemiskinan	12.99 – 12 %
6	2026	Angka Kemiskinan	< 12 %

Untuk mendukung penpaian target tujuan tersebut Dinas Sosial menetapkan 4 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani kemiskinan dan kebencanaan

Indikator dan target sasaran (ke-1) yang hendak dicapai adalah :

- 1) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dengan target : 0,55%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PMKS	SATUAN	Target PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
				Jumlah	%
1	2021	247.251	Jiwa	200	0,08
2	2022	241.070	Jiwa	400	0,17
3	2023	235.043	Jiwa	600	0,26
4	2024	229.167	Jiwa	800	0,35
5	2025	223.438	Jiwa	1.000	0,45
6	2026	217.852	Jiwa	1.200	0,55



- 2) Persentase PMKS yang tertangani dengan target : 99,85%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PMKS	SATUAN	Target PMKS yang tertangani	
				Jumlah	%
1	2021	247.251	Jiwa	242.506	98,08
2	2022	241.070	Jiwa	237.854	98,67
3	2023	235.043	Jiwa	232.587	98,96
4	2024	229.167	Jiwa	227.446	99,25
5	2025	223.438	Jiwa	222.204	99,45
6	2026	217.852	Jiwa	217.527	99,85

- 3) Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target : 99,85

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PMKS	SATUAN	Target PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
				Jumlah	%
1	2021	247.251	Jiwa	242.306	98,00
2	2022	241.070	Jiwa	237.454	98,50
3	2023	235.043	Jiwa	231.987	98,70
4	2024	229.167	Jiwa	226.646	98,90
5	2025	223.438	Jiwa	221.204	99,00
6	2026	217.852	Jiwa	216.327	99,30

- 4) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN BENCANA	SATUAN	Target korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
				Jumlah	%
1	2021	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100
2	2022	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100
3	2023	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100
4	2024	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100
5	2025	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100
6	2026	Data riil korban bencana dalam 1 th	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 th	100



- 5) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH KORBAN BENCANA	SATUAN	Target korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	
			Jumlah	%
2021	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100
2022	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100
2023	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100
2024	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100
2025	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100
2026	Data riil korban bencana yg harus dievakuasi	Jiwa	Sesuai jumlah korban bencana yg harus dievakuasi	100

2. Meningkatnya fungsi sosial bagi penyandang disfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat

Indikator dan target sasaran (ke-2) yang hendak dicapai adalah :

- 1) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PANTI	SATUAN	Target panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	
				Jumlah	%
1	2021	16	Jiwa	16	100
2	2022	16	Jiwa	16	100
3	2023	16	Jiwa	16	100
4	2024	16	Jiwa	16	100
5	2025	16	Jiwa	16	100
6	2026	16	Jiwa	16	100

- 2) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan target : 100%



Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PANTI	SATUAN	Target panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	
				Jumlah	%
1	2021	16	Jiwa	16	100
2	2022	16	Jiwa	16	100
3	2023	16	Jiwa	16	100
4	2024	16	Jiwa	16	100
5	2025	16	Jiwa	16	100
6	2026	16	Jiwa	16	100

- 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan target : 99%


Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PENYANDANG CACAT FISIK, MENTAL DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL	SATUAN	Target penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
				Jumlah	%
1	2021	3.699	Jiwa	3.588	97,00
2	2022	3.621	Jiwa	3.545	97,90
3	2023	3.545	Jiwa	3.478	98,10
4	2024	3.471	Jiwa	3.412	98,30
5	2025	3.398	Jiwa	3.350	98,60
6	2026	3.327	Jiwa	3.294	99,00

3. Meningkatnya pemberdayaan sosial yang partisipatif dalam penyelenggaraan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial

Indikator dan target sasaran (ke-3) yang hendak dicapai adalah :

- 1) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan target : 75%





Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH WKSBM	SATUAN	Target panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	
				Jumlah	%
1	2021	854	Jiwa	854	854
2	2022	854	Jiwa	854	854
3	2023	854	Jiwa	854	854
4	2024	854	Jiwa	854	854
5	2025	854	Jiwa	854	854
6	2026	854	Jiwa	854	854

4. Meningkatnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial. Indikator dan target sasaran (ke-4) yang hendak dicapai adalah :

1) Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti	SATUAN	Target penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	
				Jumlah	%
1	2021	2.550	Jiwa	2.550	100,00
2	2022	2.550	Jiwa	2.550	100,00
3	2023	2.550	Jiwa	2.550	100,00
4	2024	2.550	Jiwa	2.550	100,00
5	2025	2.550	Jiwa	2.550	100,00
6	2026	2.550	Jiwa	2.550	100,00

2) Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	Jumlah anak terlantar di luar panti	SATUAN	Target anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	
				Jumlah	%
1	2021	1.064	Jiwa	1.064	100,00
2	2022	1.064	Jiwa	1.064	100,00
3	2023	1.064	Jiwa	1.064	100,00
4	2024	1.064	Jiwa	1.064	100,00
5	2025	1.064	Jiwa	1.064	100,00
6	2026	1.064	Jiwa	1.064	100,00



- 3) Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti	SATUAN	Target lanjut usia terlantar di luar panti yg dipenuhi kebutuhan dasarnya	
				Jumlah	%
1	2021	1.138	Jiwa	1.138	100,00
2	2022	1.138	Jiwa	1.138	100,00
3	2023	1.138	Jiwa	1.138	100,00
4	2024	1.138	Jiwa	1.138	100,00
5	2025	1.138	Jiwa	1.138	100,00
6	2026	1.138	Jiwa	1.138	100,00

- 4) Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target : 100%

Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	SATUAN	Target gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti yg dipenuhi kebutuhan dasarnya	
				Jumlah	%
1	2021	51	Jiwa	51	100,00
2	2022	51	Jiwa	51	100,00
3	2023	51	Jiwa	51	100,00
4	2024	51	Jiwa	51	100,00
5	2025	51	Jiwa	51	100,00
6	2026	51	Jiwa	51	100,00

- 5) Persentasi korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat dengan target : 100%



Kertas kerja untuk menentukan target indikator sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN BENCANA	SATUAN	Target korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	
				Jumlah	%
1	2021	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100
2	2022	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100
3	2023	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100
4	2024	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100
5	2025	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100
6	2026	Data riil korban bencana dalam 1 tahun	Jiwa	Sesuai jumlah korban dlm 1 tahun	100



Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator dan target sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel : Tujuan, Sasaran, angka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Menurunkan Kemiskinan	01:01 Angka kemiskinan Kabupaten	17-15	14,99 - 14	13,99 -13	12,99 -12	< 12
		1.1 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani kemiskinan dan kebencanaan	1.1.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,17	0,26	0,35	0,45	0,55
			1.1.2 Persentase PMKS yang tertangani	98,50	98,70	98,90	99,00	99,30
			1.1.3 Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	98,67	98,96	99,25	99,45	99,85
			1.1.4 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
			1.1.5 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
		1.2 Meningkatnya fungsi sosial bagi penyandang disfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat	1.2.1 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100	100	100	100	100
			1.2.2 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
			1.2.3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	97,90	98,10	98,30	98,60	99,00
		1.3 Meningkatnya pemberdayaan sosial yang partisipatif dalam penyelenggaraan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial	1.3.1 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE						
				1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		1.4	Meningkatnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial	1.4.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
				1.4.2	Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
				1.4.3	Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
				1.4.4	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100
				1.4.5	Persentase korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi. Penyusunan strategi pembangunan daerah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dengan memperhatikan juga strategi pembangunan nasional dan strategi pembangunan daerah Propinsi Gorontalo.

Strategi Berdasarkan Misi 3 : Ketahanan Ekonomi Dan Pertumbuhan Berkualitas

Berdasarkan hasil analisis telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan berdasarkan Misi 3 sebagaimana pada tabel dibawah ini :




Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2026 Berdasarkan Misi 3

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Penurunan angka kemiskinan	Pemenuhan ketersediaan stok pangan daerah	Pengembangan jumlah/kualitas jalur transportasi (konektivitas) antar kecamatan/desa
				Peningkatan informasi komoditas pasar pertanian dan produk hasil pertanian
				Pengembangan komoditas (produk pertanian dan produk industri berkearifan lokal) unggulan desa
				Pengembangan sektor potensi yang elastis terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
				Mendorong pengembangan sektor sekunder dan tersier untuk mendorong migrasi tenaga kerja
				Perlindungan kelangsungan usaha bagi pelaku UMK
				Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terluar
				Pengembangan jumlah/kualitas jalur transportasi (konektivitas) antar kecamatan/desa
				Peningkatan informasi komoditas pasar pertanian dan produk hasil pertanian
				Pengembangan komoditas (produk pertanian dan produk industri berkearifan lokal) unggulan desa

Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut maka OPD Dinas Sosial menetapkan 7 strategi fungsional sebagai berikut :

1. Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial
2. Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana
3. Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga Negara
4. Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang peripurna
5. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial
6. Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan





7. Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal

Sedangkan arah kebijakan untuk menjabarkan masing-masing strategi adalah sebagai berikut

1. Arah Kebijakan dari strategi Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial adalah :
 - 1) Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan terutama untuk pemeliharaan anak terlantar di luar panti, keluarga miskin, keluarga rentan dan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin diarahkan dalam rangka menjamin keakuratan data agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tertib administrasi dan tepat sasaran
2. Arah Kebijakan dari strategi Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana adalah :
 - 1) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terutama diarahkan dalam rangka pemenuhan bahan makanan, sandang, papan, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan psikososial
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana (TAGANA)
3. Arah Kebijakan dari strategi Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga Negara adalah :
 - 1) Fasilitasi pemulangan warganegara korban tindak kekerasan diarahkan dari titik debarkasi sampai ke alamat asal (desa/kelurahan)
4. Arah Kebijakan dari strategi Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang paripurna adalah :
 - 1) Rehabilitasi sosial diarahkan untuk penyandang disfungsi sosial di luar panti
 - 2) Rehabilitasi sosial penyandang disfungsi sosial di luar panti diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian alat bantu, reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial termasuk akses layanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan



5. Arah Kebijakan dari strategi Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial adalah :
 - 1) Penyelenggaraan fasilitasi secara optimal diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil
 - 2) Pengembangan kapasitas keluarga miskin dan KAT dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas pendamping KUBE Fakir Miskin dan KAT
 - 3) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), keluarga dan kelembagaan
6. Arah Kebijakan dari strategi Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan adalah :
 - 1) Pemeliharaan taman makam pahlawan diarahkan sesuai dengan kewenangan daerah
7. Arah Kebijakan dari strategi Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal adalah :
 - 1) Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan yang Terintegrasi
 - 2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui azas transparan dan akuntabel diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit dilaksanakan melalui sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi
 - 4) kepegawaian daerah
 - 5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara optimal diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan public
 - 6) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan aset milik pemerintah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku



Tabel Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

isi : Gorontalo Gemilang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani			
Misi : (3) Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	1 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani kemiskinan dan kebencanaan	1.1 Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial	1.1.1 Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan terutama untuk pemeliharaan anak terlantar di luar panti, keluarga miskin, keluarga rentan dan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial
			1.1.2 Pengelolaan data fakir miskin diarahkan dalam rangka menjamin keakuratan data agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tertib administrasi dan tepat sasaran
		1.2 Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana	1.2.1 Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terutama diarahkan dalam rangka pemenuhan bahan makanan, sandang, papan, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan psikososial
			1.2.2 Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana (TAGANA)
		1.3 Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga negara	2.1.1 Fasilitasi pemulangan warganegara korban tindak kekerasan diarahkan dari titik debarkasi sampai ke alamat asal (desa/kelurahan)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatkan fungsi sosial bagi penyandang disfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat	2.1 Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang peripurna	2.1.1 Rehabilitasi sosial diarahkan untuk penyandang disfungsi sosial di luar panti
			2.1.2 Rehabilitasi sosial penyandang disfungsi sosial di luar panti diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian alat bantu, reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial termasuk akses layanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan
	3 Meningkatkan pemberdayaan sosial yang partisipatif dalam penyelenggaraan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial	3.1 Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial	3.1.1 Penyelenggaraan fasilitasi secara optima diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil
			3.1.2 Pengembangan kapasitas keluarga miskin dan KAT dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas pendamping KUBE Fakir Miskin dan KAT
			3.1.3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), keluarga dan kelembagaan
	3.2 Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan	3.2.1 Pemeliharaan taman makam pahlawan diarahkan sesuai dengan kewenangan daerah	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4 Meningkatnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial	4.1 Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan utnuk memberikan layanan yang optimal	4.1.1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan yang Terintegrasi 4.1.2 Pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui azas transparan dan akuntabel diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 4.1.3 Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit dilaksanakan melalui sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian daerah 4.1.4 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara optimal diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan publik 4.1.5 Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan aset milik pemerintah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi. Penyusunan strategi pembangunan daerah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dengan memperhatikan juga strategi pembangunan nasional dan strategi pembangunan daerah Propinsi Gorontalo.

Strategi Berdasarkan Misi 3 : Ketahanan Ekonomi Dan Pertumbuhan Berkualitas

Berdasarkan hasil analisis telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan berdasarkan Misi 3 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 – 2026
Berdasarkan Misi 3**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Penurunan angka kemiskinan	Pemenuhan ketersediaan stok pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jumlah/kualitas jalur transportasi (konektivitas) antar kecamatan/desa Peningkatan informasi komoditas pasar pertanian dan produk hasil hasil pertanian Pengembangan komoditas (produk pertanian dan produk industri berkearifan lokal) unggulan desa Pengembangan sektor potensi yang elastis terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan Mendorong pengembangan sektor sekunder dan tersier untuk mendorong migrasi tenaga kerja Perlindungan kelangsungan usaha bagi pelaku UMK Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terluar Pengembangan jumlah/kualitas jalur transportasi (konektivitas) antar kecamatan/desa Peningkatan informasi komoditas pasar pertanian dan produk hasil hasil pertanian Pengembangan komoditas (produk pertanian dan produk industri berkearifan lokal) unggulan desa



Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut maka OPD Dinas Sosial menetapkan 7 strategi fungsional sebagai berikut :

1. Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial.
2. Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana.
3. Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga Negara.
4. Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang peripurna.
5. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial.
6. Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan.
7. Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal.

Sedangkan arah kebijakan untuk menjabarkan masing setrategi adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dari strategi Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial adalah :
 - 1) Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan terutama untuk pemeliharaan anak terlantar di luar panti, keluarga miskin, keluarga rentan dan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin diarahkan dalam rangka menjamin keakuratan data agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tertib administrasi dan tepat sasaran.
2. Arah Kebijakan dari strategi Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana adalah :
 - 1) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terutama diarahkan dalam rangka pemenuhan bahan makanan, sandang, papan, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan psikososial.
 - 2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan



- bencana diarahkan untuk meningkatkan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana (TAGANA).
3. Arah Kebijakan dari strategi Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga Negara adalah :
 - 1) Fasilitasi pemulangan warganegara korban tindak kekerasan diarahkan dari titik debarkasi sampai ke alamat asal (desa/kelurahan).
 4. Arah Kebijakan dari strategi Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang peripurna adalah :
 - 1) Rehabilitasi sosial diarahkan untuk penyandang disfungsi sosial di luar panti.
 - 2) Rehabilitasi sosial penyandang disfungsi sosial di luar panti diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian alat bantu, reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial termasuk akses layanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan.
 5. Arah Kebijakan dari strategi Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial adalah :
 - 1) Penyelenggaraan fasilitasi secara optimal diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil.
 - 2) Pengembangan kapasitas keluarga miskin dan KAT dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas pendamping KUBE Fakir Miskin dan KAT.
 - 3) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), keluarga dan kelembagaan.
 6. Arah Kebijakan dari strategi Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan adalah :
 - 1) Pemeliharaan taman makam pahlawan diarahkan sesuai dengan kewenangan daerah.
 7. Arah Kebijakan dari strategi Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal adalah :
 - 1) Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan yang Terintegrasi.
 - 2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui azas transparan dan akuntabel diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit dilaksanakan melalui sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian daerah.
- 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara optimal diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan public.
- 5) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan aset milik pemerintah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.



Tabel Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Visi : Gorontalo Gemilang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani			
Misi : (3) Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	1 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani kemiskinan dan kebencanaan	1.1 Perlindungan dan jaminan sosial dilakukan untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan layanan terpadu kesejahteraan sosial	1.1.1 Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan terutama untuk pemeliharaan anak terlantar di luar panti, keluarga miskin, keluarga rentan dan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial
			1.1.2 Pengelolaan data fakir miskin diarahkan dalam rangka menjamin keakuratan data agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara tertib administrasi dan tepat sasaran
		1.2 Penanganan korban bencana dilaksanakan secara paripurna dari tahap mitigasi bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana	1.2.1 Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial terutama diarahkan dalam rangka pemenuhan bahan makanan, sandang, papan, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan psikososial
			1.2.2 Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk meningkatkan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana (TAGANA)
		1.3 Pemulangan warganegara korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan hak sebagai warga negara	2.1.1 Fasilitasi pemulangan warganegara korban tindak kekerasan diarahkan dari titik debarkasi sampai ke alamat asal (desa/kelurahan)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatkan fungsi sosial bagi penyandang disfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat	2.1 Penanganan penyandang disfungsi sosial dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang peripurna	2.1.1 Rehabilitasi sosial diarahkan untuk penyandang disfungsi sosial di luar panti
			2.1.2 Rehabilitasi sosial penyandang disfungsi sosial di luar panti diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian alat bantu, reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial termasuk akses layanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan
	3 Meningkatkan pemberdayaan sosial yang partisipatif dalam penyelenggaraan layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial	3.1 Pemberdayaan sosial dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil dan peningkatan potensi sumber daya kesejahteraan sosial	3.1.1 Penyelenggaraan fasilitasi secara optima diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup keluarga Fakir Miskin di wilayah perkotaan, perdesaan dan Komunitas Adat Terpencil
			3.1.2 Pengembangan kapasitas keluarga miskin dan KAT dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas pendamping KUBE Fakir Miskin dan KAT
			3.1.3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), keluarga dan kelembagaan
		3.2 Pengelolaan taman makam pahlawan dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan	3.2.1 Pemeliharaan taman makam pahlawan diarahkan sesuai dengan kewenangan daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4 Meningkatnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial	4.1 Penyederhanaan tata kerja organisasi, dukungan regulasi, efektifitas sumber daya, dilakukan untuk memberikan layanan yang optimal	4.1.1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan yang Terintegrasi 4.1.2 Pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui azas transparan dan akuntabel diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 4.1.3 Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit dilaksanakan melalui sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian daerah 4.1.4 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara optimal diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan publik 4.1.5 Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan aset milik pemerintah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Perencanaan kinerja program dan kegiatan, mengedepankan korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab OPD, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur.

Terdapat 7 Program utama dan 17 Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2021-2026. Sedangkan dana indikatif yang direncanakan melalui APBD Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD 2021-2026 sebesar **Rp. 43.695.659.945,-**.

Periodisasi anggaran selama 5 tahun tersebut diuraikan sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik Pendanaan Renstra 2021-2026 dalam Ribuan Rupiah



Dari anggaran sebesar Rp. 43.695.659.945,- dibagi untuk mendanai 7 Program Utama dengan proporsi sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan proporsi 66,84% dari total pagu indikatif atau sebesar RP. **29.206.676.632,-** Alokasi terbanyak untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar RP. **20.990.859.612,-** atau sebesar **71,87%**



2. Program Pemberdayaan Sosial dengan proporsi 9,84% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp. 4.299.759.651,-
3. Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan proporsi 0,19% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp. 81.051.000,-
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan proporsi 3,84% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp 1.678.511.970,-
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan proporsi 16,74% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp. 7.314.630.692,-
6. Program Penanganan Bencana dengan proporsi 2,30% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp. 1.004.090.000,-
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan proporsi 0,25% dari total pagu indikatif atau sebesar Rp. 11.0940.000,-

Ilustrasi pendanaan Renstra 2021-2026 berdasarkan Rencana Program sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel

Pendanaan Renstra 2021-2026 Dirinci Menurut Rencana Program

NO	PROGRAM	JUMLAH / TAHUN PENDANAAN (Rp.000)						JUMLAH (Rp.000)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.200.489	4.285.544	4.281.073	5.153.354	5.375.814	5.910.403	29.206.677	66,84
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.464.510	260.000	220.000	355.000	502.500	1.497.750	4.299.760	9,84
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	10.000	11.000	12.100	13.310	34.641	81.051	0,19
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	57.854	180.000	115.500	265.300	516.480	543.378	1.678.512	3,84
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.428.499	645.000	574.000	758.650	1.394.515	1.513.967	7.314.631	16,74
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	140.880	110.000	121.000	191.000	210.100	231.110	1.004.090	2,30
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	15.000	16.500	24.000	26.400	29.040	110.940	0,25
JUMLAH		8.292.232	5.505.544	5.339.073	6.759.404	8.039.119	9.760.288	43.695.660	100

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota diselenggarakan untuk mendukung pemenuhan SPM bidang sosial. Kegiatan dalam program ini sifatnya untuk belanja operasional dan rutin kantor.




Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota akan ditunjang dengan 8 Kegiatan dengan indikator dan target sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1d Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepatuhan kehadiran ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1e Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD pada indikator Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.





Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Program Pemberdayaan Sosial akan ditunjang dengan 2 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2a Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkatkan kualitas hidupnya	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
2b Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat potensi sumber kesejahteraan sosial	80%	80%	80%	80%	85%	87%	90%

3. Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan akan ditunjang dengan 1 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Program Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3a Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		100%	100%		100%	100%	100%



4. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD pada indikator Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial akan ditunjang dengan 2 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tertangani	30%	32%	35%	40%	45%	50%	50%
4b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial tertangani				85%	90%	100%	100%

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD pada indikator Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial akan ditunjang dengan 2 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel Target Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95%	98,67 %	98,96 %	99,25 %	99,45 %	99,85 %	98%
5a Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar tertangani		5%		10,42	10,42	10,42	31,25%
5b Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mengelola DTKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Program Penanganan Bencana

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD pada indikator Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial

Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Penanganan Bencana akan ditunjang dengan 2 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Target Kinerja Program Penanganan Bencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE RENSTRA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa yang menyelenggarakan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk mendukung pencapaian penyelenggaraan Program Penanganan Bencana akan ditunjang dengan 2 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel Target Kinerja Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan tertangani		1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	5 TMP

Untuk rincian program, kegiatan, sub kegiatan indikator dan kerangka pendanaan setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 27.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD Dinas Sosial sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial daerah secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Indikator penyelenggaraan urusan bidang yang harus dilaksanakan OPD Dinas Sosial sebanyak 14 indikator, 5 indikator diantaranya merupakan indikator penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
I.6	SOSIAL									
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	5,52	5,60	5,77	6,03	6,38	6,83	7,38	7,38
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97,50	98,00	98,50	98,70	98,90	99,00	99,30	99,30
3	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	91,98	98,08	98,67	98,96	99,25	99,45	99,85	99,85
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	29,27	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	22,88	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	96,51	97,00	97,90	98,10	98,30	98,60	99,00	99,00



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,99	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase anak terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,99	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase lanjut usia terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,99	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	30,99	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentasi korban bencana menerima pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan pedoman dan arah upaya peningkatan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gorontalo yang telah yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026. Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Gorontalo selaras dengan Misi Ke-3 Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yakni, Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 telah melalui proses penyelarasan dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjamin sinergitas dan konektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta untuk menghindari adanya tumpang tindih program dan anggaran.

Untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidaklah mudah, akan tetapi dengan niat, kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, serta secara terus menerus berupaya selalu meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders / masyarakat yang peduli terhadap sesama manusia akan dapat tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Implementasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 adalah pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya dinamika dan perubahan lingkungan strategis termasuk perubahan kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pelaksanaan di Bidang Sosial terutama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Materi yang terkandung dalam dokumen ini dalam pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya apabila ada rencana kegiatan yang memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu direalisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.



Selain berfungsi sebagai alat untuk merencanakan (*plan*), dokumen Renstra ini juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali (*control*) sehingga kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan kesjahteraan sosial dapat dilakasakan lebih focus, efektif dan efisien.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 2021-2026.

Limboto, Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo



Dr. HUSAINI, SE, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640212 198803 1 011

TABEL T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Penurunan angka kemiskinan	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	100%	100%	4.200.488.701	100%	4.285.544.158	100%	4.281.072.794	100%	5.153.354.293	100%	5.375.813.692	100%	5.910.402.994	100%	29.206.676.632
		X XX 01 2 01	1a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan OPD	100%	100%	24.802.630	100%	-	100%		100%	45.147.254	100%	50.097.781	100%	52.115.492	100%	172.163.158
		X XX 01 2 01 01	i Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Frekuensi pelaksanaan koordinasi rencana kerja OPD	4 Kali	4 Kali	24.802.630				-	4 Kali	33.880.000	4 Kali	37.268.000	4 Kali	38.002.733	4 Kali	133.953.363
		X XX 01 2 01 02	ii Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Frekuensi pelaksanaan koordinasi evaluasi kinerja OPD	4 Kali						-	4 Kali	11.267.254	4 Kali	12.829.781	4 Kali	14.112.759	4 Kali	38.209.795
		X XX 01 2 02	1b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN menerima gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100%	100%	2.964.575.604	100%	3.157.286.358	100%	3.315.150.676	100%	3.490.588.210	100%	3.839.647.031	100%	4.223.611.734	100%	20.990.859.612
		X XX 01 2 02 01	i Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	29 Orang	29 Orang	2.860.895.604	29 Orang	3.007.286.358	29 Orang	3.157.650.676	29 Orang	3.315.533.210	29 Orang	3.647.086.531	29 Orang	4.011.795.184	145 Orang	20.000.247.562
		X XX 01 2 02 03	ii Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Kali	12 Kali	103.680.000	12 Kali	150.000.000	12 Kali	157.500.000	12 Kali	165.375.000	12 Kali	181.912.500	12 Kali	200.103.750	145 Orang	958.571.250
		X XX 01 2 02 07	iii Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Kali						-	4 Kali	9.680.000	4 Kali	10.648.000	4 Kali	11.712.800	12 Kali	32.040.800
		X XX 01 2 03	1c Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang tersusun	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	8.712.000	100%	9.583.200	1 Dokumen	10.541.520	100%	28.836.720
		X XX 01 2 03 06	i Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	8.712.000	12 Laporan	9.583.200	12 Laporan	10.541.520	36 Laporan	28.836.720
		X XX 01 2 05	1d Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tingkat kepatuhan kehadiran ASN	100%	100%	28.066.843	100%	-	100%	-	100%	95.892.500	100%	105.481.750	100%	116.029.925	100%	345.471.018
		X XX 01 2 05 01	i Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya diadakan	55 Stel		28.066.843				-	55 Stel	49.912.500,00	55 Stel	54.903.750	55 Stel	60.394.125	165 Stel	193.277.218
		X XX 01 2 05 05	ii Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Kali						-	4 Kali	9.680.000	4 Kali	10.648.000	4 Kali	11.712.800	12 Kali	32.040.800
		X XX 01 2 05 09	iii Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang						-	3 Orang	36.300.000	3 Orang	39.930.000	3 Orang	43.923.000	9 Orang	120.153.000
		X XX 01 2 06	1e Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara memadai	100%	100%	657.423.871	100%	829.227.800	100%	636.989.118	100%	700.688.030	100%	972.995.000	100%	1.070.294.500	100%	4.867.618.319
		X XX 01 2 06 01	i Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diadakan	5 Set	5 Set	27.978.461	2 Set	2.000.000	2 Set	2.200.000	2 Set	2.420.000	2 Set	2.662.000	2 Set	2.928.200	10	40.188.661
		X XX 01 2 06 02	ii Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor diadakan	3 Paket				20.000.000		22.000.000		24.200.000	3 Paket	30.000.000	3 Paket	33.000.000	6 Paket	129.200.000
		X XX 01 2 06 04	iii Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket ATK dan alat pembersih diadakan	2 Paket	2 Paket	66.765.467	2 Paket	65.000.000	2 Paket	71.500.000	2 Paket	78.650.000	2 Paket	86.515.000	2 Paket	95.166.500	10 Paket	463.596.967
		X XX 01 2 06 05	iv Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan diadakan	2 Jenis	2 Jenis	20.619.943	2 Jenis	28.000.000	2 Jenis	30.800.000	2 Jenis	33.880.000	2 Jenis	37.268.000	2 Jenis	40.994.800	10 Jenis	191.562.743
		X XX 01 2 06 08	v Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yg mendapat Fasilitas	850 Orang			850 Orang	50.000.000	850 Orang	55.000.000	850 Orang	60.500.000	850 Orang	66.550.000	850 Orang	73.205.000	4.250 Orang	305.255.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X XX 01 2 06 09	vi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	542.060.000	1 Tahun	664.227.800	1 Tahun	455.489.118	1 Tahun	501.038.030	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	825.000.000	5 Tahun	3.737.814.948
		X XX 01 2 07	1f Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tersedia	100%	100%	279.720.750	100%	-	100%	-	100%	450.500.000	100%	-	100%	-	100%	730.220.750
		X XX 01 2 07 01	i Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kendaraan dinas diadakan	1 Unit		279.720.750				-	1 Unit	350.000.000				-	1 Unit	629.720.750
		X XX 01 2 07 06	ii Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop dan Printer diadakan	3 Unit						-	3 Unit	18.000.000				-	3 Unit	18.000.000
		X XX 01 2 07 11	iii Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC diadakan	3 Unit						-	3 Unit	82.500.000				-	3 Unit	82.500.000
		X XX 01 2 08	1g Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	117.630.000	100,00%	131.000.000	100,00%	144.100.000	100%	158.510.000	100,00%	174.361.000	100,00%	191.797.100	100,00%	917.398.100
		X XX 01 2 08 01	i Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat kabar berlangganan	2 Jenis			2 Jenis	6.000.000	2 Jenis	6.600.000	2 Jenis	7.260.000	2 Jenis	7.986.000	2 Jenis	8.784.600	10 Jenis	36.630.600
		X XX 01 2 08 02	ii Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan langganan internet dan listrik	12 Bulan		107.860.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	132.000.000	12 Bulan	145.200.000	12 Bulan	159.720.000	12 Bulan	175.692.000	60 Bulan	840.472.000
		X XX 01 2 08 03	iii Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki	5 Unit		9.770.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.500.000	5 Unit	6.050.000	5 Unit	6.655.000	5 Unit	7.320.500	25 Unit	40.295.500
		X XX 01 2 09	1h Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara	100%	100%	128.269.003	100,00%	168.030.000	100,00%	184.833.000	100%	203.316.300	100,00%	223.647.930	100,00%	246.012.723	100,00%	1.154.108.956
		X XX 01 2 09 01	i Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan terawat / terpelihara	1 Unit	1 Unit	107.510.000	1 Unit	38.150.000	1 Unit	41.965.000	1 Unit	46.161.500	1 Unit	50.777.650	1 Unit	55.855.415	5 Unit	340.419.565
		X XX 01 2 09 02	ii Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan terawat / terpelihara	3 Unit			2 Unit	71.380.000	2 Unit	78.518.000	3 Unit	86.369.800	3 Unit	95.006.780	3 Unit	104.507.458	13 Unit	435.782.038
		X XX 01 2 09 11	iii Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung mendapat pemeliharaan	3 Gedung	3 Gedung	20.759.003	3 Gedung	58.500.000	3 Gedung	64.350.000	3 Gedung	70.785.000	3 Gedung	77.863.500	3 Gedung	85.649.850	15 Gedung	377.907.353
	Penurunan angka kemiskinan	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan	45%	50%	1.464.509.651	55%	260.000.000	60%	220.000.000	65%	355.000.000	70%	502.500.000	75%	1.497.750.000	75%	4.299.759.651
		1 06 02 2 01	2a Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan keluarga fakir miskin lainnya yang meningkat kualitas hidupnya	25%	30%	1.034.175.340	35%	60.000.000	40%	180.000.000	45%	200.000.000	50%	300.000.000	55%	330.000.000	55%	2.104.175.340
		1 06 02 2 01 01	i Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT mendapat bantuan stimulan KUBE	250 KK	150 KK	1.034.175.340	30 KK	60.000.000	50 KK	100.000.000	100 KK	200.000.000	150 KK	300.000.000	150 KK	330.000.000	530 Keluarga	2.024.175.340
		1 06 02 2 01 02	ii Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan KAT	10 Kali					2 Kali	40.000.000						-	2 Kali	40.000.000
				Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial KAT, fakir miskin dan dan PMKS lainnya	4 Kali					2 Kali	40.000.000						-	2 Kali	40.000.000
		1 06 02 2 03	2b Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat potensi sumber kesejahteraan sosial	80%	80%	430.334.311	80%	200.000.000	80%	40.000.000	80%	155.000.000	85%	202.500.000	87%	1.167.750.000	90%	2.195.584.311
		1 06 02 2 03 01	i Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasie Kesos mendapat Isentif sebagai mitra penyelenggaraan pemberdayaan sosial kecamatan (19 Or x 12 Bln)	228 OB	114 OB	28.774.311				-			228 OB	-	228 OB	114.000.000	456 OB	142.774.311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1 06 04 2 02	4b Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial tertangani	80%							85%	96.800.000	90%	106.480.000	100%	117.128.000	100%	320.408.000	
		1 06 04 2 02 03	i Penyediaan Permakanan	Jumlah Gelandangan dan Pengemis mendapat bantuan Jaminan hidup	20 Orang							20 Orang	36.300.000	20 Orang	39.930.000	20 Orang	43.923.000	60 Orang	120.153.000	
		1 06 04 2 02 04	ii Penyediaan Sandang	Jumlah Gelandangan dan Pengemis mendapat bantuan perlengkapan sholat	20 Orang							20 Orang	12.100.000	20 Orang	13.310.000	20 Orang	14.641.000	60 Orang	40.051.000	
		1 06 04 2 02 05	iii Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Gelandangan dan Pengemis mendapat bantuan UEP	20 Orang							20 Orang	36.300.000	20 Orang	39.930.000	20 Orang	43.923.000	60 Orang	120.153.000	
		1 06 04 2 02 06	iv Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis mendapat perbekalan kesehatan	20 Orang							20 Orang	12.100.000	20 Orang	13.310.000	20 Orang	14.641.000	60 Orang	40.051.000	
	Penurunan angka kemiskinan	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95%	95%	2.428.499.192	98,67%	645.000.000	98,96%	574.000.000	99,25%	758.650.000	99,45%	1.394.515.000	99,85%	1.513.966.500	98%	7.314.630.692	
		1 06 05 2 01	5a Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar tertangani	15%			5%	40.000.000			44.000.000	10,42	78.650.000	10,42	86.515.000	10,42	95.166.500	31,25%	344.331.500
		1 06 05 2 01 01	i Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (teknik sprague multiflyer)	Jumlah anak terlantar yang terdata	432 Orang			432 Orang	40.000.000			44.000.000	432 Orang	45.980.000	432 Orang	50.578.000	19 Kegiatan	55.635.800	432 Orang	236.193.800
		1 06 05 2 01 02	ii Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rujukan	15 Orang							15 Orang	18.150.000	15 Orang	19.965.000	15 Orang	21.961.500	15 Orang	60.076.500	
		1 06 05 2 01 03	iii Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah keluarga pengadopsi anak mendapat bimbingan dan supervisi	12 KK							12 Kali	14.520.000	12 Kali	15.972.000	12 Kali	17.569.200	12 Kali	48.061.200	
		1 06 05 2 02	5b Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mengelola DTKS	100%	100%	2.428.499.192	100%	605.000.000	100%	530.000.000	100%	680.000.000	100%	1.308.000.000	100%	1.418.800.000	100%	6.970.299.192	
		1 06 05 2 02 01	i Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutahiran DTKS			1 Kali	1.420.499.192											1.420.499.192	
		1 06 05 2 02 02	ii Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan data SIKS-NG secara Android	205 Desa	205 Desa	1.008.000.000	205 Desa	205.000.000	205 Desa	210.000.000	205 Desa	260.000.000	205 Desa	286.000.000	205 Desa	314.600.000	205 Desa	2.283.600.000	
		1 06 05 2 02 04	iii Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan bimbingan ekonomi produktif bagi fakir miskin	4 Kegiatan							4 Kegiatan	20.000.000	4 Kegiatan	22.000.000	4 Kegiatan	24.200.000	12 Kegiatan	66.200.000	
				Jumlah keluarga fakir miskin mendapat stimulan KUBE Penumbuhan	500 KK			100 KK	200.000.000	50 KK	100.000.000	50 KK	200.000.000	250 KK	500.000.000	230 KK	540.000.000	610 KK	1.540.000.000	
				Jumlah keluarga fakir miskin menerima bantuan UEP-ekonomi kreatif	250 KK			100 KK	200.000.000	110 KK	220.000.000	100 KK	200.000.000	250 KK	500.000.000	230 KK	540.000.000	580 KK	1.660.000.000	
	Penurunan angka kemiskinan	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	100%	100%	140.880.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	191.000.000	100%	210.100.000	100%	231.110.000	100%	1.004.090.000	
		1 06 06 2 01	6a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	140.880.000	100%	95.000.000	100%	104.500.000	100%	141.000.000	100%	155.100.000	100%	170.610.000	100%	807.090.000	
		1 06 06 2 01 01	i Penyediaan Makanan	Persediaan Buferstok Tanggap darurat	3500 Paket	3000 Paket	140.880.000	1667 Paket	95.000.000	1667 Paket	104.500.000	3000 Paket	96.000.000	3500 Paket	105.600.000	3500 Paket	116.160.000	13.334 Paket	658.140.000	
		1 06 06 2 01 02	ii Penyediaan Sandang	Persediaan Pakaian untuk Korban Bencana	3500							300 Paket	45.000.000	300 Paket	49.500.000	300 Paket	54.450.000	900 Paket	148.950.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		1 06 06 2 03	6b Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa yang menyelenggarakan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana	100%	100%	-	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	197.000.000		
			i Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Tali asih tim kampung siaga bencana	1 Kegiatan						-	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	24.200.000	1 Kegiatan	66.200.000		
		1 06 06 2 03 02	ii Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rakor Tagana Tingkat Kabupaten	2 Kali			2 Kali	15.000.000	2 Kali	16.500.000	2 Kali	30.000.000	2 Kali	33.000.000	2 Kali	36.300.000	2 Kali	130.800.000		
				Pengerahan Tagana ke Titik Lokasi Bencana	1 Tahun			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	-		
	Penurunan angka kemiskinan	1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%		-	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	24.000.000	100%	26.400.000	100%	29.040.000	100%	110.940.000		
		1 06 07 2 02	7a Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan tertangani	1 TMP		-	1 TMP	15.000.000	1 TMP	16.500.000	1 TMP	24.000.000	1 TMP	26.400.000	1 TMP	29.040.000	5 TMP	110.940.000		
		1 06 07 2 02 01	i Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP mendapat biaya operasional	1 TMP			1 TMP	5.000.000	1 TMP	5.500.000	1 TMP	6.000.000	1 TMP	6.600.000	1 TMP	7.260.000	5 TMP	30.360.000		
				Kegiatan tali asih veteran dan warakawuri pada Hari Pahlawan	5 Kegiatan			1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	18.000.000	1 Kegiatan	19.800.000	1 Kegiatan	21.780.000	5 Kegiatan	80.580.000		
J U M L A H									8.292.231.514		5.505.544.158		5.339.072.794		6.759.404.293		8.039.118.692		9.760.288.494		43.695.659.945